

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAJAK  
DAERAH SERTA TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS  
DALAM PEMUNGUTAN  
(Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar)**



**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :**

**Kristiana Advina Helti**

**F1106008**

**Fakultas Ekonomi  
Universitas Sebelas Maret  
Surakarta**

**2010**


**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAJAK  
DAERAH SERTA TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS  
DALAM PEMUNGUTAN  
(Studi Kasus Di Kabupaten Karanganyar)**

Surakarta, Mei 2010

Disetujui dan diterima oleh  
Pembimbing



(Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M. Si)

NIP. 195601181986011001

## HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh team penguji Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan.

Surakarta, Juli 2010

Tim Penguji Skripsi

1. Drs. Mulyanto, ME sebagai Ketua  
NIP.19680623 199302 1001

  
(.....)

2. Drs. Wahyu Agung S, MSi sebagai Sekretaris  
NIP. 196505220 199203 1002

  
(.....)

3. Drs. Kresno Sarosa P sebagai Anggota  
NIP. 19560118 198601 1001

  
(.....)

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- Yesus dan Bunda Maria
- Orang Tuaku
- Kakek Nenekku
- Semua Saudaraku
- Sahabat dan Teman-Temanku .....

## **MOTTO**

**Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa**

**(Perjanjian Baru : Roma : 12 : 12)**

**Jika kamu tahu persis apa yang kamu inginkan, kamu sudah menempuh setengah jalan untuk mencapainya.**

**(Penulis)**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan petunjuk dan bimbingannya. Sehingga atas kasih sayang-Nya yang berlimpah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

”ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAJAK DAERAH SERTA TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DALAM PEMUNGUTAN (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar)”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan hingga akhir penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan bantuan berbagai pihak baik secara moril dan materiil. Oleh karena itu dengan rendah hati dan ketulusan yang mendalam penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si., selaku pembimbing yang telah rela meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan arahan yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com, Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Dra. Izza Mafruhah, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta seluruh staff dan karyawan yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pelayanan kepada penulis.
6. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak Hendro Pranoto selaku petugas Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar, terima kasih atas data-data yang telah diberikan kepada penulis untuk penyusunan skripsi.
8. Bapak, Ibu dan semua keluargaku yang selalu mendoakan untuk bisa menjadi orang yang sukses dan semangat dalam menulis skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu secara langsung maupun atas bantuannya kepada penulis hingga terselesaikannya penelitian ini.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan terkait dengan skripsi ini.

Surakarta, Juli 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

|  | Halaman   |
|--|-----------|
| Halaman Judul.....   | i         |
| Abstraks .....   | ii        |
| Halaman Persetujuan Pembimbing .....   | iv        |
| Halaman Pengesahan .....   | v         |
| Persembahan .....  | vi        |
| Motto .....  | vii       |
| Kata Pengantar .....   | viii      |
| Daftar Isi .....   | x         |
| Daftar Tabel .....   | xii       |
| Daftar Gambar .....  | xiv       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....  | 1         |
| B. Perumusan Masalah .....   | 10        |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 11        |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 11        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>12</b> |
| A. Landasan Teori .....  | 12        |
| 1. Otonomi Daerah .....  | 12        |
| 2. Keuangan Daerah .....   | 14        |
| 3. Sumber Pendapatan Daerah .....  | 17        |
| 4. Pajak Daerah .....  | 20        |
| 5. Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap<br>pemungutan pajak daerah..... | 45        |
| B. Studi Terdahulu .....   | 48        |
| C. Kerangka Pemikiran.....   | 50        |
| D. Hipotesis Penelitian.....   | 51        |



|         |  |     |
|---------|--|-----|
| BAB III | METODOLOGI PENELITIAN .....                            | 53  |
|         | A. Ruang Lingkup Penelitian.....                       | 53  |
|         | B. Jenis dan Sumber Data .....                         | 53  |
|         | C. Metode Pengumpulan Data .....                       | 53  |
|         | D. Teknik Analisis Data .....                          | 53  |
|         | E. Definisi Operasional Variabel .....                 | 61  |
| BAB IV  | ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....                     | 63  |
|         | A. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....               | 63  |
|         | 1. Kondisi Geografi dan Sumber Daya Manusia .....      | 63  |
|         | 2. Kondisi Perekonomian dan Sumber Daya Manusia.....   | 64  |
|         | 3. Aspek Sosial Ekonomi .....                          | 68  |
|         | B. Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar ..... | 71  |
|         | C. Hasil dan Analisis Data.....                        | 73  |
| BAB V   | KESIMPULAN DAN SARAN.....                              | 98  |
|         | A. Kesimpulan .....                                    | 98  |
|         | B. Saran .....   | 99  |
|         | DAFTAR PUSTAKA .....                                   | 100 |
|         | LAMPIRAN .....   | 104 |

## DAFTAR TABEL

|  | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pos PAD Kabupaten Karanganyar Tahun 2002-2008.....  | 5       |
| Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2004-2008.....  | 8       |
| Tabel 1.3 Pajak Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar .....   | 9       |
| Tabel 4.1 Banyaknya Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Karanganyar .....   | 66      |
| Tabel 4.2 Luas Daerah, Pembagian Wilayah Administratif dan Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2008.....                         | 66      |
| Tabel 4.3 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2003-2008.....  | 67      |
| Tabel 4.4 Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 .....           | 68      |
| Tabel 4.5 Banyaknya Penduduk Menurut Mata Pencaharian (Usia 10 Tahun ke atas) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008.....                   | 69      |
| Tabel 4.6 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Karanganyar Tahun 2007-2008..... | 70      |
| Tabel 4.7 Tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah di kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2005-2009 .....                              | 73      |
| Tabel 4.7.1 Tingkat Efisiensi Pajak Hotel (Dalam Rupiah).....  | 75      |
| Tabel 4.7.2 Tingkat Efisiensi Pajak Restoran (Dalam Rupiah) .....  | 75      |
| Tabel 4.7.3 Tingkat Efisiensi Pajak Hiburan (Dalam Rupiah) .....   | 76      |
| Tabel 4.7.4 Tingkat Efisiensi Pajak Reklame (Dalam Rupiah) .....   | 77      |
| Tabel 4.7.5 Tingkat Efisiensi Pajak Penerangan Jalan (Dalam Rupiah).....   | 77      |
| Tabel 4.7.6 Tingkat Efisiensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Dalam Rupiah) .....   | 78      |
| Tabel 4.7.7 Tingkat Efisiensi Pajak Parkir (Dalam Rupiah).....   | 79      |

|  |    |
|--|----|
| Tabel 4.7.8 Nilai Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar .....                           | 80 |
| Tabel 4.8 Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2003-2008..... | 82 |
| Tabel 4.8.1 Tingkat Efektivitas Pajak Hotel (Dalam Rupiah) .....   | 83 |
| Tabel 4.8.2 Tingkat Efektivitas Pajak Restoran (Dalam Rupiah).....   | 84 |
| Tabel 4.8.3 Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan (Dalam Rupiah) .....   | 84 |
| Tabel 4.8.4 Tingkat Efektivitas Pajak Reklame (Dalam Rupiah).....  | 85 |
| Tabel 4.8.5 Tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan (Dalam Rupiah) .....                                  | 86 |
| Tabel 4.8.6 Tingkat Efektivitas Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Dalam Rupiah) .....               | 86 |
| Tabel 4.8.7 Tingkat Efektivitas Pajak Parkir (Dalam Rupiah) .....  | 87 |
| Tabel 4.8.8 Nilai Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar.....                          | 88 |
| Tabel 4.9 Hasil Regresi Linear Berganda .....  | 90 |
| Tabel 4.9.1 Hasil Uji t.....   | 91 |
| Tabel 4.9.2 Hasil Uji Multikolinieritas .....  | 95 |
| Tabel 4.9.3 Hasil Uji Autokorelasi .....   | 96 |

## DAFTAR GAMBAR

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....                               | 50      |
| Gambar 4.1 Inflasi di Kabupaten Karanganyar Tahun 2004-2008..... | 71      |

## **ABSTRAK**

KRISTIANA ADVINA HELTI

NIM.F1106008

### **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAJAK DAERAH SERTA TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DALAM PEMUNGUTAN (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar)**

Sejak dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah dan semua hal yang ada di dalam daerah tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemandirian daerah, daerah mempunyai dua upaya yaitu yang pertama adalah mengupayakan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mencari terobosan-terobosan inovatif yang tidak bertentangan dengan penghematan biaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Upaya yang pertama, tidak mungkin dilaksanakan mengingat harus mencari sumber potensi daerah yang baru. Sehingga upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah upaya yang kedua, yaitu penghematan biaya. Upaya ini merupakan pembenahan pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Pendapatan yang paling besar dari PAD yaitu berasal dari pajak daerah. Untuk meningkatkan PAD melalui pos pajak, pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melihat tingkat efisiensi dan efektivitasnya pemungutan pajak tersebut.

Setelah mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas, untuk tetap meningkatkan minimal mempertahankan keadaan efisien dan efektivitas perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Sehubungan dengan hal itu, hipotesis yang diajukan adalah apakah pos pajak daerah secara keseluruhan maupun pos pajak masing-masing dikelola apakah sudah efisien dan efektif serta diantara variabel inflasi, jumlah penduduk dan PDRB, variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh, efisiensi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 2002-2008 adalah sebagai berikut : (1) efisiensi pajak hotel adalah 5,04 % yang berarti sangat efisien, (2) efisiensi pajak hiburan adalah 4,47 % yang berarti sangat efisien, (3) efisiensi pajak bahan galian golongan C adalah 4,25 % yang berarti sangat efisien, (4) efisiensi pajak penerangan jalan adalah 4,08 % yang berarti sangat efisien, (5) efisiensi pajak reklame adalah 3,76 % yang berarti sangat efisien, (6) efisiensi pajak parkir adalah 3,50 % yang berarti sangat efisien, dan (7) efisiensi pajak restoran adalah 3,31 % yang berarti sangat efisien.

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh, efektivitas pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 2002-2008 adalah sebagai berikut : (1)

efektivitas pajak hiburan adalah 78 % yang berarti tidak efektif, (2) efektivitas pajak hotel adalah 93 % yang berarti sangat efektif, (3) efektivitas pajak penerangan jalan adalah 116 % yang berarti sangat efektif, (4) pajak restoran adalah 118 % yang berarti sangat efektif, (5) pajak reklame adalah 121 % yang berarti sangat efektif, (6) pajak bahan galian golongan C adalah 123 % yang berarti sangat efektif, dan (7) pajak parkir adalah 128 % yang berarti sangat efektif.

Diantara variabel inflasi, jumlah penduduk dan PDRB maka yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah adalah variabel jumlah penduduk. Variabel yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak daerah ini, digunakan untuk mengambil kebijakan efisiensi dan efektivitas pajak daerah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis menyarankan bagi Pemda Kabupaten Karanganyar, khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Karanganyar dalam menetapkan pajak daerah agar melakukan sosialisasi mengenai arti pentingnya pajak bagi pembangunan sehingga wajib pajak sadar membayar pajak.

Kata Kunci : Pemungutan Pajak Daerah, Efisiensi, Efektivitas, Inflasi, Jumlah Penduduk, PDRB

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desentralisasi dapat menumbuhkan demokrasi dan partisipasi warga dalam segenap aktivitas pembangunan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesetaraan antar golongan, memperluas keadilan sosial dan memperbaiki kualitas kehidupan rakyat. Pembangunan ekonomi di setiap negara mempunyai tujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Pembangunan merupakan suatu masyarakat atau sistem sosial yang membawa perubahan dan peningkatan keadaan dari yang memiliki corak sederhana ketingkatan yang lebih maju. Dan berdasarkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah diarahkan untuk mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan kemampuan dan daya guna keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan keuangan dalam menunjang kesinambungan pembangunan dan peningkatan kemandirian bangsa.

Pelaksanaan otonomi daerah secara efektif dimulai Januari 2001 diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di setiap daerah. Walaupun banyak reaksi yang berbeda-beda dari daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber daya kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah

dengan penuh harapan, sebaliknya bagi daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapinya dengan sedikit rasa kuatir dan was-was. Kekuatiran berbagai daerah miskin tersebut bisa dipahami, karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat daerah. Selain itu, banyak daerah yang mengemukakan alasan belum adanya kesiapan sumber daya manusia (SDM) di daerah dan masih lemahnya struktur dan infrastruktur di daerah. Beberapa pihak juga mengkuatirkan dengan adanya otonomi daerah hanya akan memindahkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta inefisiensi dari pemerintah pusat ke daerah, mengancam kelestarian lingkungan dan memungkinkan raja-raja kecil di daerah. Terlepas dari kekuatiran itu semua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal harus disukseskan karena sudah merupakan kesepakatan bersama (Bangsa Indonesia).

Menurut Pemerintahan Indonesia otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memang harus dilaksanakan, karena dengan menyerahkan kebijakan pembangunan yang diserahkan pemerintah pusat pada pemerintah daerah dimaksudkan agar pembangunan dapat dilakukan sesuai situasi dan kondisi masing-masing daerah. Hal tersebut oleh pemerintah ditanggapi dengan mengeluarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah kemudian Undang-Undang tersebut



disempurnakan menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Yang mengetahui kondisi dan potensi daerah adalah daerah itu sendiri, sehingga dengan kebijakan pembangunan daerah berada di tangan pemerintah daerah itu sendiri, sehingga dengan kebijakan pembangunan daerah berada di tangan daerah dapat menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan merata. Dan pembangunan daerah yang berhasil akan membuat pembangunan nasional juga berhasil.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah harus berusaha untuk mengelola daerah dengan sebaik-baiknya. Mengingat potensi disetiap daerah berbeda satu sama yang lain, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat menentukan langkah-langkah strategis guna mengembangkan dan meningkatkan usaha disektor potensial bagi daerah masing-masing.

Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, peranan pemerintah daerah sangat dominan sehingga perlu pengaturan keuangan daerah yang baik. Untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal pemerintah daerah dapat mandiri tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga dapat meminimalisasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Untuk meminimalisasi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, ada dua upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah (Mukfatih dalam Putu Mahardika, 2003) yaitu yang pertama adalah

mengupayakan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mencari terobosan-terobosan inovatif yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah. Upaya yang kedua adalah berkaitan dengan penghematan biaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Upaya yang pertama merupakan upaya yang sulit dilakukan karena mengingat penentuan sumber-sumber pendapatan baru akan melibatkan unsur-unsur terkait seperti stakeholder daerah lain dan DPRD. Sedangkan upaya yang kedua lebih dapat dijalankan bagi pemerintah daerah, upaya ini merupakan pembenahan ke dalam yang sekaligus dapat mengubah paradigma masyarakat terhadap ketidak-efisienan dan ketidak-efektivan pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik.

Sumber-sumber pendapatan daerah antara lain PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pos pajak daerah, pos retribusi daerah, pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pos sumber-sumber lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan ini diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan upaya di atas, kiranya kasus yang dapat diangkat memiliki sasaran yang tepat bahwa di dalam pendekatan maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat diharapkan pemerintah daerah menggunakan

upaya yang cenderung merupakan pembenahan dan introspeksi internal. Yaitu dengan menggunakan variabel Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dari pemenuhan kebutuhan dana yang berasal dari pos Pajak Daerah yang dibebankan kepada masyarakat untuk mencapai tingkat PAD yang optimal perlu dilakukan pengawasan terhadap pencapaian pos Pajak Daerah. Peranan pos pajak akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian daerah kota/kabupaten. Sehingga sangat menarik untuk dikaji seberapa efisien dan efektif pos pajak daerah tersebut. Sebagai studi kasus dalam tulisan ini akan diangkat mengenai ke-efisienan dan ke-efektifan pengelolaan pajak daerah Kabupaten Karanganyar.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pos PAD Kabupaten Karanganyar Tahun 2002-2008

| Tahun | Pajak Daerah   | Retribusi Daerah | Bagian Laba Usaha Daerah | Pos Lain-Lain Pendapatan | Jumlah PAD     |
|-------|----------------|------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 2002  | 6.047.000.000  | 8.721.155.000    | 1.317.000.000            | 1.245.000.000            | 17.330.155.000 |
| 2003  | 9.234.000.000  | 10.026.612.000   | 1.860.560.000            | 2.544.397.000            | 23.665.569.000 |
| 2004  | 10.775.000.000 | 10.384.893.000   | 2.086.088.000            | 4.244.715.000            | 27.490.696.000 |
| 2005  | 12.551.000.000 | 11.161.001.800   | 4.060.500.000            | 3.845.992.200            | 31.618.494.000 |
| 2006  | 14.543.182.743 | 13.820.693.294   | 3.711.857.967            | 13.976.386.119           | 46.052.120.123 |
| 2007  | 19.053.558.538 | 15.799.304.089   | 4.173.550.013            | 17.862.651.584           | 56.889.064.224 |
| 2008  | 21.874.872.161 | 19.198.334.404   | 4.598.113.757            | 18.799.355.846           | 64.470.676.168 |

Sumber : Bagian Keuangan Setda Karanganyar

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa sektor pajak daerah merupakan sektor utama dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. Pajak daerah yang ada di Kabupaten Karanganyar merupakan tulang punggung Pendapatan Asli Daerah. Namun, bukan hanya Pajak Daerah saja yang berkompeten tetapi Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah, Pos Lain-lain Pendapatan juga termasuk komponen penting

dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hanya realisasi penerimaannya tidak seberapa besar dibanding dengan Pajak Daerah.

Sumber dana yang diperoleh Pemerintah Indonesia berasal dari pajak dan non pajak. Sehingga kewajiban masyarakat dalam membayar pungutan pajak sangat berarti karena dapat membantu proses pembangunan nasional. Dan dalam pemerintah daerah, pos pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada warganya guna menyokong Pendapatan Asli Daerah. Pungutan resmi ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000) terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat mengubah dan mendefinisikan jenis pajak sesuai dengan kebutuhan daerah dan sumber daya yang sah disetiap daerah masing-masing.

Pemerintahan Kabupaten Karanganyar mendefinisikan jenis pajak daerah yang dipungut yaitu antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. Pemilihan jenis pajak yang dipungut oleh daerah propinsi, kota atau kabupaten merupakan kewenangan daerah otonom, setelah diperbaharunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi berubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, kewenangan Pajak Daerah menjadi tanggungjawab daerah propinsi, kota atau kabupaten,

pemerintah pusat tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengatur Pajak Daerah. Karena Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sudah bersifat desentralisasi.

**Tabel 1.2**  
**Taget dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar**  
**Tahun Anggaran 2004-2008**

| No. | Pos Pajak                        | Tahun 2004     |                | Tahun 2005     |                | Tahun 2006     |                | Tahun 2007     |                | Tahun 2008     |                |
|-----|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                  | Target         | Realisasi      | Target         | Realisasi      | Target         | Realisasi      | Target         | Realisasi      | Target         | Realisasi      |
| 1   | Pajak Hotel                      | 260.000.000    | 261.472.173    | 325.000.000    | 325.695.699    | 375.000.000    | 377.673.020    | 437.525.000    | 440.428.766    | 486.027.000    | 367.613.892    |
| 2   | Pajak Restoran                   | 100.000.000    | 156.684.543    | 200.000.000    | 201.345.473    | 225.000.000    | 227.795.587    | 203.000.000    | 254.303.867    | 291.384.000    | 367.613.892    |
| 3   | Pajak Hiburan                    | 150.000.000    | 142.701.160    | 165.000.000    | 159.637.550    | 170.000.000    | 171.358.635    | 251.400.000    | 204.557.075    | 223.668.000    | 191.433.518    |
| 4   | Pajak Reklame                    | 90.000.000     | 129.860.609    | 160.000.000    | 203.819.182    | 235.000.000    | 276.548.873    | 209.874.000    | 218.820.822    | 250.020.000    | 255.641.360    |
| 5   | Pajak Penerangan Jalan           | 10.000.000.000 | 10.784.645.040 | 11.600.000.000 | 12.154.288.134 | 13.200.000.000 | 13.367.578.789 | 15.336.000.000 | 17.749.147.173 | 17.918.000.000 | 20.280.324.727 |
| 6   | Pajak Bahan Galian<br>Golongan C | 90.000.000     | 91.829.162     | 95.000.000     | 107.142.003    | 100.000.000    | 114.907.839    | 150.013.520    | 175.165.775    | 171.855.540    | 184.617.954    |
| 7   | Pajak Parkir                     | 5.000.000      | 5.213.000      | 6.000.000      | 6.165.000      | 6.250.000      | 7.320.000      | 7.100.000      | 11.135.000     | 14.525.460     | 19.820.000     |
|     | Jumlah                           | 10.695.000.000 | 10.775.000.000 | 12.551.000.000 | 13.158.093.041 | 14.311.250.000 | 14.543.182.743 | 16.594.912.520 | 19.053.558.478 | 19.355.480.000 | 21.667.065.343 |

Sumber : DPPKAD Kabupaten Karanganyar

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun, target dan realisasinya yang berpengaruh paling besar terhadap pos pajak daerah adalah pajak Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Galian Golongan C, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Perkembangan target dan realisasinya pajak daerah setiap tahun selalu bertambah. Dengan adanya penambahan nilai target dan realisasi, dapat dikatakan bahwa pos pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berhasil.

Tabel 1.3 Pajak Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar

| Tahun | Pajak Daerah (Rp) | Pertumbuhan (%) |
|-------|-------------------|-----------------|
| 2002  | 6.047.000.000     | 14,41           |
| 2003  | 9.234.000.000     | 52,70           |
| 2004  | 10.775.000.000    | 16,68           |
| 2005  | 12.551.000.000    | 16,48           |
| 2006  | 14.311.250.000    | 14,02           |
| 2007  | 16.594.912.520    | 15,95           |
| 2008  | 19.355.480.000    | 16,63           |

Sumber : DPPKAD Kabupaten Karanganyar (Data Diolah)

Pertumbuhan Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun mengalami pasang surut. Pada setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan. Pada tahun 2007 pajak daerah naik sebesar 15,95 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2008 kenaikan pajak daerah tetap dapat dijadikan sebagai komoditas utama dalam penerimaan pendapatan daerah.

Pajak merupakan iuran wajib dan tanpa imbalan langsung merupakan strategi pemerintah daerah untuk menambah Penerimaan Asli Daerah. Hasil dari iuran wajib tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Pungutan pajak beserta perundang-

undangan yang mengaturnya dibebankan kepada wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi disisi lain pajak juga dapat menghambat perkembangan perekonomian daerah bila pemungutan pajak dilakukan terlalu berlebihan atau ditarik tidak semestinya sesuai tarif pajak yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah serta Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Dalam Pemungutan (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diungkapkan di atas, perumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat pencapaian pungutan pajak daerah baik pajak daerah secara keseluruhan maupun masing-masing jenis pajak yang ada di Kabupaten Karanganyar sudah efisien dalam pemungutan pajak daerah?
2. Apakah tingkat pencapaian pungutan pajak daerah baik pajak daerah secara keseluruhan maupun masing-masing jenis pajak yang ada di Kabupaten Karanganyar sudah efektif dalam pemungutan pajak daerah?
3. Bagaimana pengaruh inflasi, jumlah penduduk dan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan studi yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dari pungutan pajak daerah baik secara keseluruhan maupun masing-masing jenis pajak di Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pungutan pajak daerah baik secara keseluruhan maupun masing-masing jenis pajak di Kabupaten Karanganyar.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya penerapan teori perpajakan.
2. Memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah daerah mengenai pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pungutan pajak daerah.
3. Bagi peneliti dapat berguna untuk menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan.
4. Menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya mengenai perpajakan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### 1. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian dari daerah otonom sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih nyata dan luas serta bertanggungjawab kepada pemerintah daerah. Dengan adanya perluasan wewenang pemerintah daerah ini dapat menciptakan *Local Accountability* yaitu meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat terutama pada penyediaan barang publik (Smith dalam Abdul Halim, 2001 : 176).

Tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan untuk memajukan perekonomian daerah. Selain tujuan di atas, pada dasarnya terkandung tiga

misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu (Mardiasmo, 2002 : 59) :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Penetapan kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten (daerah kabupaten menjadi basis otonomi daerah). Beberapa hal yang melandasi daerah kabupaten atau kota sebagai titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah (Mudrajad Kuncoro, 1995 : 4) :

- a. Dari dimensi politik, daerah kabupaten atau kota kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi masyarakat federalisme secara relatif bisa minim.
- b. Dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.
- c. Daerah kabupaten atau kota merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan sehingga daerah kabupaten atau kota lebih mengetahui potensi rakyat di daerahnya.

Dengan adanya otonomi daerah dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran DPRD. Dan dengan

menitikberatkan otonomi daerah di daerah kabupaten atau kota, daerah dapat membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya yang artinya daerah sudah diberi kewenangan yang utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat, terjadi pergeseran orientasi pemerintahan yaitu menjadi tuntutan dan kebutuhan publik.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah yang terpenting untuk menuju kesuksesan pemerintahan yaitu pemerintah daerah harus dapat mengatur masalah anggaran daerah dan mengatur pengelolaan keuangan daerah. Anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk rupiah dalam satu periode waktu dan merupakan instrumen kebijakan yang penting dalam pemerintahan daerah. Anggaran daerah merupakan alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorasi pengeluaran di masa-masa mendatang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2002).

## 2. Keuangan Daerah

Menurut pasal 1, ayat (5) dari PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 1, ayat (6), Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah merupakan implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga daerah dapat menggunakan hak, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah harus dapat menggali potensi yang ada di daerahnya sendiri yang selanjutnya dapat dikelola secara optimal sehingga dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dibutuhkan usaha dan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Setiap usaha yang dilakukan untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan perekonomian daerah tidak boleh keluar dari aturan Negara Republik Indonesia dan harus senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dari PP RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan penjelasan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan,kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Dan pengelolaan keuangan daerah

dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengeluaran atau belanja daerah harus berdasarkan pada konsep *value for money* yang tercermin dalam indikator 3-E (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas). Pengertian dari indikator 3-E, dapat dijelaskan sebagai berikut (Mulyanto, 2002) :

- a. Ekonomi. Indikator ekonomi dihasilkan dari suatu perbandingan antara *input* (masukan) dengan *input value* (nilai uang). Indikator ekonomi juga menunjukkan adanya praktek pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga yang terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Pengertian ekonomi sebaiknya mencakup juga pengertian bahwa pengeluaran daerah hendaknya dilakukan secara berhati-hati (*prudency*) dan keuangan daerah harus digunakan secara optimal tanpa pemborosan (hemat).
- b. Efisiensi. Indikator efisiensi erat kaitannya dengan konsep produktivitas, rasio yang membandingkan antar *output* (keluaran) yang dihasilkan terhadap *input* (masukan) yang digunakan. Proses kegiatan operasional telah dilakukan secara efisien, apabila suatu target kinerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan biaya yang serendah-rendahnya diperbandingkan secara relatif terhadap kinerja usaha sejenis atau antar kurun waktu (*spending well*). Indikator efisiensi diukur dengan rasio antara output (keluaran) dan *secondary input* (masukan sekunder).

c. Efektivitas. Indikator efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* (pencapaian) dengan *output* (keluaran). Kegiatan operasional dikatakan efektif bila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir dari suatu kebijakan (*spending wesely*) yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas juga berarti dapat diselesaikannya suatu kegiatan pada waktunya dan di dalam batas anggaran yang tersedia atau dapat mencapai tujuan program (yaitu *outcome* atau hasilnya dalam mencapai tujuan fungsional atau tujuan akhir).

### 3. Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih [Undang-Undang Nomor 17/2003, Pasal 1, ayat (15)]. Sumber-sumber pendapatan daerah sebagai berikut :

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari :

##### 1) Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## 2) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagaimana pajak daerah, penentuan tarif dan tata cara pungutan retribusi daerah juga ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

## 4) Sumber-Sumber Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

### b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan-penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber-sumber dari dana perimbangan yaitu :

#### 1) Dana Bagi Hasil Daerah

Dana Bagi Hasil Daerah adalah dana bagi hasil penerimaan terhadap pajak, yaitu pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTP), dan Dana Bagi Hasil



Penerimaan Sumber Daya Alam. Misal, hasil dari kehutanan, pertambangan, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas alam, dan pertambangan panas bumi.

2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBD, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus tertentu. Yaitu kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumusan Dana Alokasi Umum dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan daerah yang tidak dapat dikelompokkan dalam jenis PAD dan Dana Perimbangan. Pos lain pendapatan yang sah antara lain :

- 1) Dana Otonomi Khusus
- 2) Dana Penyesuaian
- 3) Pendapatan Hibah
- 4) Pendapatan Dana Darurat
- 5) Pendapatan Lainnya

#### 4. Pajak Daerah

##### a. Pengertian

Berdasarkan kewenangan di Indonesia, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal : Propinsi, Kabupaten atau Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya (Kesit Bambang Prakosa, 2003).

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra seperti propinsi, kabupaten dan kota praja untuk pembiayaan rumah tangganya sendiri yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Munawir, 1997). Selain itu ada pengertian lain dari pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1, Ayat (6), yang dimaksud Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2003) yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Kriteria Pajak Daerah secara spesifik diuraikan K.J. Davey (1988) dalam bukunya *Financing Regional Government*, yang terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
- 4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah tanpa ada imbalan langsung dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak Daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan dimasukkan dalam APBD. Reformasi pajak daerah dimulai pada tahun 1957. Pengaturan undang-undang pajak daerah sudah ada sejak Indonesia dinyatakan merdeka. Namun pada waktu itu masih banyak hal yang perlu dipikirkan selain mengenai peraturan untuk daerah. Selain itu dulu sistem pemerintahan bangsa Indonesia adalah sentralistik, yaitu dimana kekuasaan pusat mempunyai peran yang sangat penting. Hampir semua urusan pemerintahan ada ditangan pemerintah pusat.

b. Perubahan Perundang-Undangan Pajak Daerah

Seiring dengan perkembangan bidang ekonomi, sosial dan politik maka perundang-undangan yang mengatur masalah pajak daerah telah mengalami perubahan. Peraturan perundang-undangan yang lama, dibuat didasarkan pada situasi dan kondisi pada waktu itu yang tentunya sudah sangat jauh berbeda dengan keadaan sekarang. Adanya kemajuan di berbagai bidang peraturan perundang-undangan yang lama tersebut tidak mungkin dapat menampung ataupun mengantisipasi perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat pada masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu upaya penyederhanaan dan penyempurnaan peraturan mengenai pajak daerah. Penyederhanaan dan penyempurnaan ini juga dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga pada akhirnya tumbuh kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, peraturan perundangan mengenai pajak daerah telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan ini merupakan tuntutan dari situasi dan kondisi sosial, perekonomian dan politik. Pengaturan perundang-undangan bidang pajak daerah dibagi menjadi empat periode, yaitu anatar lain (Mustaqiem, 2007) :

1) Periode Undang-Undang Nomor 11/ Darurat/ Tahun 1957

Undang-Undang ini berisi tentang peraturan umum pajak daerah. Undang-Undang ini masih berisi tentang pajak daerah secara luas, belum ada spesifikasi tentang pemerintah pusat dan daerah. Pada periode ini, pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah adalah harus memenuhi syarat : tarif-tarif pajak harus dilihat dari pajak daerah lain, sesuai dengan keadaan dan kemampuan penduduk, dan pemungutan pajak harus adil dan dampaknya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah pusat masih berwenang untuk menentukan besarnya tarif pajak yang dipungut dan ketetapan mengenai pajak daerah masih berbau kolonialisme (Perundang-undangan peninggalan penjajah Belanda dalam pemungutan pajak masih berlaku). Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah berlaku sampai dengan tahun 1997. Belum adanya spesifikasi dalam pemungutan pajak daerah, sehingga menyebabkan peraturan ini memungut banyak jenis pajak. Dan hal tersebut menimbulkan beberapa kelemahan, antara lain (Marihot P Siahaan, 2005 : 31) :

- a) Beberapa diantaranya mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasilnya
- b) Hasil pemungutan pajak tidak memadai

- c) Terdapat beberapa jenis pajak yang tumpang tindih dengan pajak yang lain, dalam arti terdapat pajak lain untuk objek yang sama
  - d) Menghambat efisiensi alokasi sumber ekonomi
  - e) Bersifat tidak adil
  - f) Tidak benar-benar bersifat pajak melainkan bersifat retribusi
- 2) Periode Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Dalam rangka untuk penyederhanaan jenis pajak yang dipungut dan untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian, sosial, dan politik oleh karenanya dibuatlah Undang-Undang yang baru mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Selama sistem pemerintahan orde lama, sistem pajak daerah masih berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Dan pada saat pemerintahan orde baru, sistem pajak daerah mulai diputuskan oleh pemerintah daerah (dalam hal ini wilayah propinsi). Jenis pajak yang dipungut antara propinsi dan daerah kota atau kabupaten berbeda. Pajak yang besar berada dalam kekuasaan pemerintah propinsi, sedangkan pajak yang kecil berada di wilayah kota atau kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, ditetapkan sembilan jenis pajak daerah, yaitu tiga jenis pajak daerah tingkat I dan enam pajak daerah Tingkat II, sebagai berikut :

- a) Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari :
  - (1) Pajak Kendaraan Bermotor
  - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- b) Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari :
  - (1) Pajak Hotel dan Restoran
  - (2) Pajak Hiburan
  - (3) Pajak Reklame
  - (4) Pajak Penerangan Jalan
  - (5) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Bakar Galian Golongan C
  - (6) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- 3) Periode Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perkembangan politik yang cepat di Indonesia terutama pada bidang pemerintahan daerah yang telah mengalami perubahan pada dasar sistem pemerintahannya yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang Mengatur tentang Pemberian Otonomi Daerah yang Lebih Luas. Perubahan ini juga berpengaruh

terhadap dasar hukum peraturan pajak daerah di Indonesia. Mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dibuat dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan untuk menyesuaikan perubahan tersebut pemerintah dan DPR memandang perlu untuk mengubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang berlaku pada tanggal 20 Desember 2000.

Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 ini merupakan landasan berlakunya sistem otonomi yang bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab, diharapkan bahwa setiap daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan dengan menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, efisien, efektif, transparan, akuntabel serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Tak terkecuali dalam penanganan pajak daerah. Sumber pendapatan bagi pemerintah daerah otonom adalah salah satunya berasal dari hasil pemungutan pajak. Sumber pajak sangat penting bagi pemerintah daerah, untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut dapat dilaksanakan dengan memungut, mengadministrasi dan menetapkan tarif pajak. Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.



Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan menetapkan pengaturan yang menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kota atau kabupaten diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Adapun pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut :

a) Jenis Pajak Propinsi

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air
- (2) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

b) Jenis Pajak Kabupaten atau Kota

- (1) Pajak Hotel
- (2) Pajak Restoran
- (3) Pajak Hiburan

- (4) Pajak Reklame
- (5) Pajak Penerangan Jalan
- (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- (7) Pajak Parkir

#### 4) Periode Tahun 2004

Pada periode ini, peraturan perundang-undangan telah mengalami perubahan guna sebagai penyempurnaan dan akibat adanya perubahan keadaan. Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini, pembagian wilayah daerah sudah bukan DATI (Daerah Tingkat) I dan DATI (Daerah Tingkat) II melainkan berganti dengan pemerintah pusat yaitu wilayah propinsi dan pemerintahan daerah di wilayah kota atau kabupaten. Dan pada perundangan yang baru mengenai otonomi daerah ini, sudah disebutkan bahwa sistem pemerintahan bersifat desentralisasi. Yang artinya penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan dan mengelola keuangan daerah secara mandiri. Dengan adanya penegasan sistem desentralisasi ini, seharusnya perundangan yang

mengatur tentang pungutan pajak daerah juga mengalami pembaruan dan penyempurnaan guna menyesuaikan keadaan yang sesuai dengan perkembangan situasi perekonomian secara makro serta perubahan kondisi sosial politik. Tetapi dalam kasus ini, masih berlaku Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Timbulnya Pajak Daerah

Pajak daerah timbul karena adanya pelaksanaan desentralisasi yang menimbulkan daerah-daerah otonom yang memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan. Dan dengan keberadaan otonomi tersebut maka tiap daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk salah satunya adalah mengurus tentang pajak daerah.

Menurut Kano (1990 : 130) ada ciri-ciri yang membedakan pajak daerah dengan pajak negara, adapun ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak daerah adalah pajak yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan hukum lainnya.

- 4) Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Menurut Devas (1989 : 143) tolok ukur hasil kebijaksanaan anggaran pajak yaitu :

- 1) Hasil Guna (*Effectiveness*)

Hasilnya pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dan potensi pajak itu, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terhutang masing-masing.

- 2) Daya Guna (*Efficiency*)

Daya Guna adalah bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan atas pajak bersangkutan.

- 3) Upaya Pajak

Upaya Pajak merupakan pengukuran hasil sistem suatu pajak dibandingkan dengan kemampuan membayar pajak daerah yang bersangkutan.

- d. Perbandingan Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Pada Undang-Undang Nomor 34 dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Perubahan tersebut antara lain :

- 1) Perubahan istilah Daerah Tingkat I dan II menjadi daerah propinsi dan daerah kota atau kabupaten sehingga penggunaan istilah Pajak Daerah Tingkat I diubah menjadi pajak propinsi dan pajak Daerah Tingkat II diubah menjadi pajak kota atau kabupaten. Hal ini berkaitan dengan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999.
- 2) Memperluas terminologi kendaraan bermotor menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor di atas air sehingga pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai pajak kendaraan bermotor diganti menjadi pajak balik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- 3) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang semula merupakan pajak Daerah Tingkat II ditetapkan menjadi pajak propinsi dan diubah menjadi pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- 4) Pajak hotel dan restoran yang semula merupakan satu kesatuan jenis pajak DATI II dipisah menjadi dua jenis pajak kota atau kabupaten sehingga sendiri-sendiri yaitu pajak hotel dan pajak restoran.
- 5) Menambah satu jenis pajak kota atau kabupaten yaitu pajak parkir, yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

- 6) Menyesuaikan istilah yang digunakan dalam penetapan pajak daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 memberikan peluang kepada kepala daerah kota atau kabupaten untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat, selain 11 (sebelas) jenis pajak yang telah ditetapkan. Penetapan jenis pajak lainnya ini harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi daerah kota atau kabupaten dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada waktu yang akan datang. Tentu pemilihan jenis pajak yang lain ini harus potensial dan memperhatikan kesederhanaan jenis pajak, memenuhi aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pemungutan pajak daerah lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi yaitu pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak, sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian pajak dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
- 2) Objek pajak pajak terletak atau terdapat di wilayah kota atau kabupaten yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kota atau kabupaten yang bersangkutan.

- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum yang artinya pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan.
- 4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan objek pajak pusat. Maksudnya agar tidak terjadi tumpang tindih pengenaan terhadap objek pajak yang sama, baik di daerah maupun di pusat sehingga dengan adanya ketentuan ini terjadi pengenaan pajak berganda.
- 5) Potensinya memadai. Yaitu hasil pajak daerah yang dipungut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi negatif, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut dipungut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi efisien dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor.
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, artinya yang dimaksud dengan aspek keadilan antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan

memperhatikan keadilan wajib pajak. Selanjutnya arti kemampuan masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.

- 8) Menjaga kelestarian lingkungan, pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yakni bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

e. Ketentuan Umum Pajak Daerah

1) Tarif Pajak Daerah

Penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada jenis pajak daerah memegang peranan penting. Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, antara lain :

- a) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- b) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- c) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%
- d) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
- e) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%



- f) Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi 20%
- g) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%

Walaupun ditetapkan batasan tarif pajak yang paling tinggi, terdapat pengaturan yang berbeda tentang penerapan tarif pajak daerah kota atau kabupaten. Penetapan tarif pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah kota atau kabupaten, tarif pajak kota atau kabupaten ditetapkan tidak seragam. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak kota atau kabupaten tidak akan mempengaruhi pilihan wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenai pajak. Penetapan tarif yang paling tinggi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penerapan tarif yang terlalu membebani sedangkan tarif yang paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat didaerahnya. Termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. Dan dalam penetapan tarif pajak juga dapat diadakan klasifikasi atau penggolongan tarif berdasarkan kemampuan wajib pajak atau berdasarkan jenis objek pajak.

## 2) Dasar Pengenaan Pajak

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah.

Dasar pengenaan pajak kota atau kabupaten adalah sebagai berikut:

- a) Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- b) Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.
- c) Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- d) Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dikenakan atas nilai jual Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- g) Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

## 3) Cara Perhitungan Pajak

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat (Marihhot P Siahaan, 2005 : 65) :

$\text{Pajak Terhutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$

#### 4) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak (Resmi, Siti. 2004 : 10).

##### a) *Official Assesment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

##### b) *Self Assesment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi,

serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c) *With Holding system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang tetutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong atau memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

5) Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar

Daerah kota atau kabupaten berhak untuk mentukan jenis pajak yang dipungut oleh daerah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan pemungutan pajak daerah atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (sekarang diganti Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan), Pajak Parkir,

Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing Pajak Daerah menurut Peraturan Daerah di Kabupaten Karanganyar :

a) Pajak Hotel

Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar adalah Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar No. 20 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek Pajak Hotel pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10% (sepuluh persen).

b) Pajak Restoran

Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Karanganyar adalah Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar No. 21 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan / atau minuman dari restoran. Tarif pajak Restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen).

c) Pajak Hiburan

Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Karanganyar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 17 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi

atau badan yang menikmati hukum. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan :

- (1) Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film bioskop di tetapkan :
  - Golongan AII utama sebesar 30%
  - Golongan AII sebesar 28%
  - Golongan AI sebesar 25%
  - Golongan BII sebesar 24%
  - Golongan BI sebesar 20%
  - Golongan C sebesar 17%
  - Golongan D sebesar 13%
- (2) Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukkan sirkus, pameran seni, pameran busana, di tetapkan 10%
- (3) Untuk pertunjukan pergelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 15%
- (4) Untuk diskotik dan Bar di tetapkan 25%
- (5) Untuk karaoke sebesar 20%
- (6) Untuk klab malam di tetapkan sebesar 25%
- (7) Untuk permainan billyard di tetapkan sebesar 10%
- (8) Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya sebesar 15%
- (9) Untuk panti pijat sebesar 20%

- (10) Untuk mandi uap dan sejenisnya sebesar 25%
- (11) Untuk pertandingan olah raga dan fitness centre sebesar 10%
- (12) Penyelenggaraan tempat wisata, taman rekreasi, kolam pemancingan, pasar malam, pameran komedi putar dan sejenisnya 10% dari HTM/ pembayaran. Yang tidak menggunakan tanda masuk selain seperti huruf d,e,f,g,h dan k pasal ini di tetapkan sebesar 15%

d) Pajak Reklame

Dasar hukum pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Karanganyar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 7 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yaitu Reklame papan/ billboard/ Megatron, Reklame kain, Reklame melekat (stiker), Reklame



selebaran, Reklame berjalan termasuk dalam kendaraan, Reklame udara, Reklame Suara, Reklame film/ slide, dan Reklame peragaan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif Pajak Reklame adalah 25% dari sewa reklame.

e) Pajak Penerangan Jalan

Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Karanganyar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 16 Tahun 2002. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut : Penggunaan listrik yang berasal dari PLN 4% dan untuk Kabupaten 1%.

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Dasar hukum pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Karanganyar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 1998. Pajak Galian Golongan C adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Objek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C : Asbes, Andesit, Batu tulis, Batu setengah permata, Bentonit, Dolomit, Feldspar, Garam batu, Grafit, Granit, Gips, Kalsit, Kaolin, Leusit,

Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsident, Oker, Pasir dan kerikil, Pasir kuaran, Perlit, Phospat, Talk, Tanah serap, Tanah diatome, Tanah liat, Tawasb, Tras, Yurosit, Zeolit, Tanah Urug. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C. Besar tarif yang ditetapkan paling tinggi 20%.

g) Pajak Parkir

Dasar hukum pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Karanganyar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 19 Tahun 2001. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Objek Pajak Parkir adalah setiap penggunaan atau pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di tempat fasilitas di luar badan jalan yaitu areal halaman parkir atau gedung parkir, tempat penitipan kendaraan dan garasi kendaraan bermotor. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Tarif Pajak Parkir adalah ditetapkan 20%.

#### 6) Dasar Hukum Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar

Pemerintah daerah dalam melakukan aktivitas memungut, mengadministrasi, dan menetapkan tarif pajak daerah harus sesuai dengan perundangan yang berlaku. Dasar Hukum dalam penetapan pungutan pajak daerah antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
- c) Perda No. 20 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel
- d) Perda No. 21 Tahun 2001 Tentang Pajak Restoran
- e) Perda No.11 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan
- f) Perda No.7 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame
- g) Perda No.16 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan
- h) Perda No. 5 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- i) Perda No. 19 Tahun 2001 Tentang Pajak Parkir

#### 5. Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, dan PDRB

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai di hampir semua negara di dunia adalah inflasi. Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau meningkatkan

kenaikan) sebagian besar dari barang-barang lain. Syarat adanya kecenderungan menaik yang terus-menerus juga perlu diingat (Budiono, 1982 : 161). Pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada setiap daerah tidak lepas dari adanya masalah inflasi, dimana pemasukan dan pengeluaran pemerintah juga dapat menimbulkan inflasi, dimana pemasukan uang pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya. Oleh karena itu, penerimaan pemerintah dapat diterima melalui pungutan pajak dan memperluas sumber-sumber penerimaan lainnya. Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa laju inflasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan daerah, diman bila laju inflasi meningkat maka penerimaan pajak daerah akan menurun.

Jumlah penduduk menurut Teori Hansen mengenai stagnasi sekuler (*secular stagnation*) yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan meningkatkan permintaan agregatif terutama investasi. Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi, karena penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai penghasilan yang tinggi pula. Jadi pertumbuhan penduduk dengan tingkat penghasilan yang rendah tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas penambahan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah. Semakin besar laju pertumbuhan jumlah penduduk, akan ada

kemungkinan untuk menambah jumlah penerimaan pajak daerah. Penduduk yang sudah sejahtera dan berkecukupan, akan ada kemungkinan untuk menambah jumlah penerimaan pajak daerah. Penduduk yang sudah sejahtera, akan melakukan aktivitas kebutuhan tersier, misalnya : makan kerestoran, tidur menginap di hotel, rekreasi datang keacara hiburan, membeli peralatan elektronik, membangun rumah dan menggunakan fasilitas area parkir yang ada di daerahnya masing-masing.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah barang atau jasa yang diperoleh di dalam suatu wilayah atau daerah dalam satu tahun tertentu. Semakin besar PDRB maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui laju kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk kenaikan PDRB diukur dengan cara mengurangi PDRB tahun ini dengan tahun sebelumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan PDRB. Semakin tinggi nilai kenaikan PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Thamrin, 2001). Bila pertumbuhan ekonomi meningkat maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung pembangunan daerah tersebut. Dengan adanya kesejahteraan masyarakat, sebagai konsumen

masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana infrastruktur yang ada di Kabupaten Karanganyar. Baik dari segi bidang jasa, industri dan sebagainya. Sehingga dengan adanya pendapatan yang lebih, masyarakat dapat berperan aktif dalam pemungutan pajak, karena masyarakat subyek dan wajib pajak maka perlu diadakan penyuluhan biar masyarakat mengetahui arti pentingnya pajak daerah.

## **B. Studi Terdahulu**

Didit Welly Udjianto (2007) meneliti tentang Efisiensi Pajak Daerah suatu tinjauan Elastisitas (Studi Kasus di Kota Yogyakarta 2001-2005). Penelitian ini menggunakan model regresi klasik. Dengan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak hotel, restoran, reklame, hiburan dan penerangan jalan sudah efisien dan elastisitas masing-masing pajak tidak peka terhadap penerimaan pajak selama periode 2001-2005 atau pemungutan pajak di kota Yogyakarta belum optimal mengelola jenis pajak serta terjadi elastisitas basis pajak terhadap pendapatan masyarakat.

Menurut Istriyah Nikmah Fajarwati (2008) dengan judul Analisis efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah (Studi kasus pemerintahan Kota Surakarta). Penelitian ini menggunakan metode analisis ratio dan analisis regresi linier berganda. Pada penelitian ini diketahui bahwa kondisi pemungutannya sudah efisien. Pemerintah kota Surakarta mempunyai produktivitas yang baik dalam mengelola pajak daerah karena dapat mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya dan biaya yang serendah-rendahnya. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Surakarta menunjukkan

kondisi pada tingkat yang efektif . Diantara variabel inflasi, laju pertumbuhan penduduk dan PDRB maka yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah adalah variabel PDRB dan Laju Pertumbuhan. Variabel yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak daerah ini, digunakan untuk mengambil kebijakan yang tepat supaya pemerintah daerah mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah.


Penelitian serupa juga dilakukan oleh Nelsi Wisna dengan judul Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pelunasan Pajak Daerah. Menggunakan metode deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan variabel efektivitas pemungutan pajak hotel dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pelunasan pajak daerah, secara parsial, variabel efektivitas pemungutan pajak hotel berpengaruh signifikan positif terhadap pelunasan pajak daerah, secara parsial, dan variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap pelunasan pajak daerah. Efektivitas pemungutan pajak hotel di kota Bandung cukup efektif namun pelunasan pajak belum optimal.

Kemudian Ira Hardiana Kusuma (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dalam rangka meningkatkan PAD di Kota Madiun. Penelitian ini menghasilkan pungutan pajak hotel dan restoran di Kota Madiun sudah efektif dan efisien walaupun masih terdapat hambatan. Karena biaya pungutan pajak hotel dan restoran tidak sesuai dengan biaya pungutan yang tertulis dalm

peraturan daerah di kota Madiun. Dan hasil pajak hotel dan restoran yang dipungut oleh pemerintah dapat meningkatkan jumlah PAD.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikiran

Keterangan :

Pos Pajak Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang paling besar nilainya. Maka dalam penelitian ini, akan dihitung tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas pungutan pajak daerah. Selama tujuh tahun (peneliti menggunakan tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2008 sebagai sampel penelitian), dihitung pada tingkat efisiensi



pungutan pajak daerah sudah efisien atau belum efisien. Sedangkan dalam tingkat efektivitasnya, apakah selama tujuh tahun terakhir pungutan pajak daerah pada tingkat sudah efektif (sesuai target) atau belum efektif (tidak sesuai target).

Setelah mengetahui tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas pungutan Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar, maka kesimpulan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah meningkatkan atau mempertahankan tingkat efisiensi dan efektivitas dengan cara meningkatkan penerimaan pajak daerah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah tersebut, perlu dicari sebab-akibat yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Pada penelitian ini yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah inflasi, jumlah penduduk, dan PDRB. Dengan mengetahui sebab-akibat yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah, dapat membantu Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menentukan kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah. Yang merupakan salah satu pendapatan pemerintah daerah yang potensial. Dengan hasil pemungutan pajak yang optimal, efisien, dan efektif akan memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang optimal pula. Sehingga hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah baik secara keseluruhan maupun masing-masing jenis pajak daerah di Kabupaten Karanganyar sudah efisien.
2. Diduga tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah baik secara keseluruhan maupun masing-masing jenis Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar sudah efektif.
3. Diduga besarnya laju inflasi, Jumlah penduduk dan Produk Regional Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Daerah.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini berada di Kabupaten Karanganyar.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan *key informan* dan observasi. *Key informan* adalah orang yang dipandang mengetahui banyak hal terkait dengan data yang ingin diperoleh yaitu pihak-pihak yang terlibat secara intensif antara lain : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar. Data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber di luar data primer yang sudah diolah seperti : dokumen-dokumen PAD beserta lampirannya, kepustakaan, arsip, data statistik dan keterangan lain yang berhubungan dengan penelitian.

#### **C. Metode Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh dihimpun melalui teknik kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mengumpulkan teori dari buku-buku literature, laporan tahunan serta hasil penelitian terdahulu.

#### **D. Teknik Analisis Data**

##### 1. Analisis Ratio

Setelah pengumpulan data selesai, maka proses selanjutnya adalah melakukan analisis. Metode analisis yang dilakukan adalah :

a. Menghitung Tingkat Efisiensi Pajak

Tingkat efisiensi (daya guna) suatu jenis pajak dilakukan dengan membandingkan antara besarnya biaya untuk memungut suatu jenis pajak dengan realisasi penerimaan pajaknya. Pemungutan suatu jenis pajak dikatakan efisien apabila hasil perhitungan (nilai) rasionya kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) (Devas,1989:149). Tingkat efisiensi diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100 \%$$

Penerimaan pajak dapat dikatakan efisien apabila realisasinya penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutan. Semakin kecil rasio maka semakin efisien (Medi, 1996).

Dari metode Nick Devas, maka kriteria pengukuran penelitian efisiensi dilakukan yaitu (Mahmudi, 2007) :

- (a). Apabila hasilnya dibawah 20 % berarti sangat efisien
- (b). Apabila hasilnya antara 20 % sampai dengan 85 % berarti efisien
- (c). Apabila hasilnya diatas 85 % berarti tidak efisien

b. Untuk Menghitung Tingkat Efektivitas Pajak

Tingkat efektivitas adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan besarnya target yang telah ditentukan. Perhitungan ini hasilnya akan lebih baik jika digunakan variabel potensi pajak (seluruh wajib pajak membayar beban pajaknya masing-masing), namun mengingat sulitnya menghitung potensi pajak maka digunakan target pajak. Pemungutan suatu jenis pajak dikatakan efektif apabila hasil

perhitungan (nilai) rasionya lebih besar atau sama dengan satu (Devas, 1988 : 148). Tingkat efektivitas diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kerja dapat juga dengan memberikan peringkat dengan menggunakan skala peringkat (Mahmudi, 2007).

Skala peringkat yang digunakan adalah

- (a). Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
- (b). Hasil perbandingan tingkat pencapaian sama dengan 100% berarti efektif
- (c). Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti efektif

Dengan skala peringkat ini dapat juga kita gunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu sistem pemungutan.

## 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menguji mengenai seberapa besar pengaruh Laju Inflasi, Jumlah Penduduk, dan PDRB terhadap penerimaan Pajak Daerah, maka digunakan rumus regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{INF} + \beta_2 \text{JMLPDK} + \beta_3 \text{PDRB} + \mu_i \dots\dots\dots (\text{Gujarati, 1995 : 196})$$

Dimana :

Y : Pajak Daerah

INF : Variabel Inflasi

JMLPDK : Jumlah Penduduk

PDRB : Variabel PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto)

$\beta_0$  : Koefisien Intersep

$\beta_1$  : Koefisien Inflasi

$\beta_2$  : Koefisien Jumlah Penduduk

$\beta_3$  : Koefisien PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

$\mu_i$  : Varian pengganggu

Selanjutnya hasil regresi dengan model tersebut dilakukan uji statistik dengan uji asumsi klasik :

a. Uji Statistik

1) Uji t

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain tetapi dengan menggunakan derajat keyakinan 5 %. Hipotesis yang akan diuji adalah (Gujarati, 1955:119)

$H_0: \beta_1 = 0$  variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a: \beta_1 \neq 0$  variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujiannya adalah :

Apabila nilai t signifikan, atau jika nilai probabilitasnya < tingkat  $\alpha$  (derajat signifikan) maka koefisien regresi signifikan pada

tingkat tertentu maka  $H_a$  ditolak,  $H_0$  diterima. Artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan.

## 2) Uji F

Pengujian secara serentak ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, dengan menentukan hipotesis sebagai berikut (Gujarati, 1995 : 134) :

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4$$

$$H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4$$

Kriteria pengujiannya adalah :

$H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = 0$  tidak ada pengaruh yang signifikan antara inflasi, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap penerimaan Pajak Daerah.

$H_a: \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq 0$  ada pengaruh yang signifikan antara inflasi, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap penerimaan Pajak Daerah.

## 2) Koefisien Determinasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap naik turunnya variabel dependen. Tingkat ketepatan regresi ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi ( $R^2 adjusted$ ) yang besarnya antara  $0 < R^2 < 1$ . Koefisien determinasi 0 berarti variabel-variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Semakin mendekati 1 maka pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel

dependen semakin besar.  $R^2$  diperoleh dengan rumus (Gujarati, 1995 : 212) :

$$Adjusted R^2 = \frac{1 - [1 - R^2(n-1)]}{n - k}$$

Dimana :

$R^2$  = Koefisien Determinasi

N = Jumlah Observasi

K = Jumlah Variabel

#### b. Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh perkiraan yang tidak bias dan efisien dari persamaan regresi maka dalam melaksanakan analisis-analisis tersebut digunakan uji sebagai berikut :

##### 1) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana terdapatnya lebih dari satu hubungan linear pasti diantara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi (Gujarati, 1995 : 320).

Salah satu asumsi model klasik yang menjelaskan ada tidaknya hubungan antara beberapa atau semua variabel dalam model regresi. Jika dalam model terdapat multikolinearitas maka model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan tinggi.

Untuk menguji bermasalah atau tidaknya multikolinearitas, dilakukan pengujian dengan metode *Klein*, yaitu membandingkan



nilai ( $r^2$ ) dengan nilai  $R^2$ . Apabila nilai  $R^2 > (r^2)$ , berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas, sedangkan apabila  $R^2 < (r^2)$ , berarti terjadi gejala multikolinearitas.

## 2) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi karena varians yang ditimbulkan oleh variabel pengganggu tidak konstan untuk semua variabel penjelas. Konsekuensi adanya Heteroskedastisitas ini antara lain Uji Signifikansi (Uji t dan Uji F) menjadi tidak tetap dan koefisien regresi menjadi tidak mempunyai varians yang minimum walaupun penaksir tersebut tidak bias dan konsisten.

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi Heteroskedastisitas dalam model empiris yaitu Uji *Park*, Uji *Glejser*, Uji *White*, dan Uji *Breusch-Pagan-Gudfrey*. Pengujian Heteroskedastisitas dalam penelitian ini akan menggunakan Uji *Park*.

Untuk dapat mengaplikasikan Uji *Park*, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu :

- a) Melakukan regresi dengan model empiris

$$Y_i = \alpha_0 + \alpha_1 X_i + \alpha_2 X_i + \mu$$

- b) Dapatkan nilai residualnya  $e_i$ , kemudian kuadratkan
- c) Lakukan regresi antara nilai residu yang telah dikuadratkan dengan semua variabel bebasnya, sehingga persamaannya sebagai berikut :

$$e_i^2 = \alpha_0 + \alpha_1 X_{i1} + \alpha_2 X_{i2}$$

- d) Dari hasil regresi tahap dua, kemudian dilakukan Uji t jika dari  $\alpha_1$  dan  $\alpha_2$  hasilnya tidak signifikan, maka terjadi masalah Heteroskedastisitas dalam model tersebut.

### 3) Uji Autokorelasi

Seperti Uji Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas, maka Uji Autokorelasi juga merupakan salah satu asumsi dari model regresi linier klasik. Autokorelasi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau time series atau ruang (seperti dalam data lintas sektoral atau *cross section*) (Gujarati, 1995).

Pada hakikatnya istilah autokorelasi adalah berbeda dengan autokorelasi dan serial korelasi adalah sinonim (Gujarati, 1995). Tintner tahun 1965 mendefinisikan autokorelasi sebagai korelasi kelambanan (*lag correlation*) suatu deretan tertentu dengan dirinya sendiri, tertinggal oleh sejumlah unit waktu. Sedangkan menurut Tintner serial autokorelasi kelambanan (*lag correlation*) antara dua seri atau rangkaian yang berbeda.

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi yaitu : Uji (*Durbin-Watson d test*), Uji *Lagrange Multiplier Test* ( *LM Test*), Uji *Breusch-Godfrey* (*Breusch-Godfrey Test*), Uji *ARCH* (*ARCH Test*). Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi akan digunakan Uji

*Lagrange Multiplier Test (LM Test)*. Langkah dari pengujian ini adalah dengan melakukan regresi terhadap variabel independen dengan residual dari regresi OLS sebagai variabel dependennya. Setelah dilakukan regresi maka nilai  $R^2$  dari hasil regresi tersebut dibandingkan dengan nilai  $X^2$  dalam tabel. Apabila  $(n-1) R^2 > X^2$  maka terjadilah masalah autokorelasi dan sebaliknya.

#### **E. Definisi Operasional Variabel**

1. Target penerimaan Pajak Daerah adalah angka yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai angka yang harus dicapai oleh penerimaan pajak daerah pada suatu tahun tertentu dalam satuan nilai rupiah.
2. Realisasi penerimaan Pajak Daerah adalah angka yang didapat setelah dilakukan pemungutan pajak daerah terhadap wajib pajak selama tahun anggaran tertentu dalam nilai rupiah.
3. Biaya pemungutan Pajak Daerah adalah seluruh biaya yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sendiri untuk melaksanakan pemungutan pajak pada kurun waktu tertentu dalam nilai rupiah. Biaya pemungutan Pajak Daerah merupakan 5% dari realisasi penerimaan Pajak Daerah pada tahun sebelumnya.
4. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama (terus-menerus) yang diukur dalam %.
5. Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang terdapat di suatu daerah yang diukur dalam satuan jiwa per tahun.

6. PDRB adalah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi di dalam satu wilayah atau daerah dalam 1 (satu) tahun tertentu dengan berlaku atau konstan diukur dalam rupiah per tahun.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar**

##### a. Kondisi Geografi dan Sumber Daya Alam

###### a). Kondisi Geografi Wilayah

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Sragen di sebelah utara, Propinsi Jawa Timur di sebelah timur, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah selatan dan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat.

Dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka Kabupaten Karanganyar terletak antara  $110^{\circ} 40''$ -  $110^{\circ} - 70''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 28''$  -  $7^{\circ} 46''$  Lintang Selatan. Ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur  $22^{\circ}$  -  $31^{\circ}$ .

###### b). Kondisi Sumber Daya Alam

Kabupaten Karanganyar terletak di sebelah Timur wilayah Solo. Dengan keindahan pemandangan yang mempesona di kawasan Gunung Lawu. Kabupaten ini memiliki potensi pengembangan yang sangat tinggi di bidang Sumber Daya Alam dan Ekowisata, yang semakin diperkuat dengan keramah-tamahan penduduk. Kesuburan tanah dimanfaatkan untuk produk-produk pertanian dan perkebunan. Sektor peternakan juga memberikan porsi yang besar sebagai output dari

Kabupaten ini. Dengan kondisi alam yang indah, Karanganyar memiliki sejumlah tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Baik itu wisata alam ataupun peninggalan sejarah yang terletak di tempat wisata alam tersebut. Sehingga menjadikan suatu kunjungan yang unik bagi para wisatawan.

Luas Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 22.474,91 Ha dan luas tanah kering 54.902,73 Ha. Terdiri dari irigasi teknis 12.929,62 Ha, non teknis 7.587,62 Ha, dan tidak berpengairan 1.957,67 Ha. Sementara itu luas tanah untuk pekarangan/bangunan 21.171,97 Ha. Di Kabupaten Karanganyar terdapat hutan negara seluas 9.729,50 Ha dan perkebunan seluas 3.251,50 Ha.

b. Kondisi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia

Krisis Ekonomi global yang melemahkan dunia pada tahun 2008 ternyata membawa dampak pada perekonomian nasional, yang berimbas pula pada kondisi perekonomian regional, yang berimbas pula pada kondisi perekonomian regional. Perekonomian nasional pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 6,0% lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2007 yang tumbuh 6,2%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 5,46% dan perekonomian Kabupaten Karanganyar tumbuh sebesar 5,75%. Pada tahun 2008 perekonomian ternyata masih tumbuh positif yaitu, 5,75% dan hal ini meningkat dari tahun sebelumnya (2007) yang tumbuh 5,74%. Besarnya

angka positif ini tentu saja menambah keyakinan pada kita bahwa perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun akan semakin membaik sehingga kemampuan daya beli masyarakat juga semakin meningkat serta barang dan jasa juga mudah didapat di pasaran yang selanjutnya lapangan kerja juga semakin terbuka.

Jumlah penduduk yang besar di suatu wilayah merupakan unsur penting bagi pembangunan. Penduduk yang besar jika dibina dan dikembangkan dengan baik dan terpadu akan menjadi Sumber Daya Manusia yang tangguh dalam mendukung pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar dari tahun ketahun terus bertambah. Penduduk merupakan Sumber Daya Manusia yang secara potensial dan dinamis mampu mengelola Sumber Daya Alam dan sumber daya buatan yang ada untuk mncapai tingkat produktivitas yang optimal sehingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Meningkatnya jumlah penduduk disebabkan oleh urbanisasi dan pertumbuhan penduduk . Hal ini dikarenakan untuk Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar termasuk dalam kabupaten yang cukup maju dan berkembang dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Tengah.

Tabel 4.1 Banyaknya Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Karanganyar Tahun 2003-2008

| No. | Tahun | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Total | Rasio Jenis Kelamin |
|-----|-------|-----------|-----------|--------------|---------------------|
| 1   | 2003  | 407.547   | 415.656   | 823.203      | 94,04               |
| 2   | 2004  | 410.985   | 419.655   | 830.640      | 97,93               |
| 3   | 2005  | 414.867   | 423.315   | 838.182      | 98,00               |
| 4   | 2006  | 418.183   | 426.451   | 844.634      | 98,06               |
| 5   | 2007  | 421.717   | 429.649   | 851.366      | 98,15               |
| 6   | 2008  | 429.852   | 435.728   | 865.580      | 98,65               |

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar (Data Diolah)

Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 adalah 865.580 jiwa terdiri dari 429.852 laki-laki dan 435.728 perempuan. Jumlah penduduk tahun 2008 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk enam tahun sebelumnya pada tahun 2003 hasil sensus sebesar 823.203 jiwa, berarti dalam enam tahun terakhir Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan sebanyak 4,61 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk disebabkan oleh kelahiran, urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.2 Luas Daerah, Pembagian Wilayah Administratif dan Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2008

| No | Kecamatan    | Luas Wilayah (km <sup>2</sup> ) | Jumlah Penduduk | Kelurahan | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|----|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|--|
| 1  | Karanganyar  | 43,03                           | 75.796          | 12        | 1.761                                      |
| 2  | Jaten        | 25,55                           | 70.770          | 8         | 2.770                                      |
| 3  | Gondangrejo  | 56,80                           | 68.571          | 13        | 1.207                                      |
| 4  | Mojogedang   | 53,31                           | 65.051          | 13        | 1.220                                      |
| 5  | Colomadu     | 15,64                           | 60.828          | 11        | 3.889                                      |
| 6  | Kebakkramat  | 36,46                           | 58.973          | 10        | 1.617                                      |
| 7  | Tasikmadu    | 27,60                           | 55.842          | 10        | 2.023                                      |
| 8  | Jumantono    | 53,55                           | 48.879          | 11        | 913  |
| 9  | Jumapolo     | 55,67                           | 47.441          | 12        | 852  |
| 10 | Matesih      | 26,27                           | 46.131          | 9         | 1.756                                      |
| 11 | Tawangmangu  | 70,03                           | 45.182          | 10        | 645  |
| 12 | Karangpandan | 34,11                           | 43.247          | 11        | 1.268                                      |
| 13 | Jatiyoso     | 67,16                           | 40.422          | 9         | 602  |
| 14 | Jatipuro     | 40,36                           | 38.060          | 10        | 943  |
| 15 | Kerjo        | 46,82                           | 37.380          | 10        | 798  |
| 16 | Ngargoyoso   | 65,34                           | 35.351          | 9         | 541  |
| 17 | Jenawi       | 56,08                           | 27.656          | 9         | 493  |
|    | Jumlah       | 763,78                          | 865.580         | 177       | 23.298                                     |

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar



Apabila jumlah penduduk pada tahun 2008 tersebut dibandingkan dengan luas wilayah yang sebesar 763,78 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduknya adalah sebesar 23.298 jiwa/km<sup>2</sup> yang tersebar di 17 kecamatan, 177 kelurahan yang mencakup 1.876 Rw dan 6130 Rt, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, sektor perdagangan, industri dan jasa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Jatiyoso. Sedangkan yang paling sempit wilayahnya adalah kecamatan Colomadu. Dan wilayah Kecamatan Colomadu merupakan kecamatan terpadat penduduknya, dengan luas wilayah yang kecil yaitu 15,64 km<sup>2</sup> kepadatan penduduknya mencapai 3.889 jiwa/km<sup>2</sup>.

Tabel 4.3 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2003-2008

| No | Tahun | Jumlah Penduduk | Pertambahan Jiwa Dari Kurun Waktu Sebelumnya | Kepadatan Penduduk (jiwa per km <sup>2</sup> ) |
|----|-------|-----------------|--|--|
| 1  | 2003  | 823.203         | 8.384  | 1.064  |
| 2  | 2004  | 830.640         | 7.437  | 1.073  |
| 3  | 2005  | 838.182         | 7.542  | 1.086  |
| 4  | 2006  | 844.634         | 6.452  | 1.091  |
| 5  | 2007  | 851.366         | 6.732  | 1.100  |
| 6  | 2008  | 865.580         | 14.214                                       | 1.119  |

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan tabel pertumbuhan penduduk di atas, penduduk di wilayah Kabupaten Karanganyar selalu mengalami tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun 2003 sampai 2008. Hal ini disebabkan karena seimbangny faktor moralitas atau kematian dan urbanisasi.

c. Aspek Sosial dan Ekonomi

a. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2008

Tabel 4.4 Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008

| Pendidikan Tertinggi Yang Diselamatkan | Jumlah Total |
|--|--------------|
| TK                                     | 11.414       |
| SD                                     | 13.042       |
| SLTP                                   | 11.816       |
| SMU                                    | 6.236        |
| Perguruan Tinggi                       | 853          |

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar

Pada tahun 2008 penduduk kabupaten Karanganyar usia lima tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang diselamatkan terdiri dari TK sebesar 11.414 orang, SD sebesar 13.042 orang, SLTP sebesar 11.816 orang, SMU sebesar 6.236, dan Perguruan Tinggi sebesar 853 orang.

b. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2008

Komposisi menurut mata pencaharian merupakan jumlah penduduk yang bekerja (usia 10 tahun ke atas) menurut pekerjaan yang dijalannya. Berdasarkan data dari Badan Statistik Karanganyar pada tahun 2009 jenis lapangan pekerjaan yang ditekuni penduduk Kabupaten Karanganyar ada berbagai macam. Pada tabel .5 di bawah akan menunjukkan banyaknya.

Tabel 4.5 Banyaknya Penduduk Menurut Mata Pencaharian (Usia 10 Tahun ke atas) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008

| No. | Mata Pencaharian | 2007    | 2008    | Pertumbuhan 2007-2008 (%) |
|-----|------------------|---------|---------|---------------------------|
| 1   | Petani Sendiri   | 133.616 | 134.175 | 0,42                      |
| 2   | Buruh Tani       | 89.037  | 88.619  | -0,47                     |
| 3   | Pengusaha        | 8.985   | 9.384   | 4,44                      |
| 4   | Buruh Industri   | 104.204 | 104.798 | 0,57                      |
| 5   | Buruh Bangunan   | 49.099  | 49.362  | 0,53                      |
| 6   | Pedagang         | 44.314  | 44.762  | 1,01                      |
| 7   | Pengangkutan     | 6.546   | 6.501   | -0,69                     |
| 8   | PNS/TNI/Polri    | 20.013  | 20.169  | 0,78                      |
| 9   | Pensiunan        | 9.593   | 9.764   | 1,78                      |
| 10  | Lain-Lain        | 245.706 | 255.061 | 3,8                       |

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar

Mata pencaharian yang paling banyak berdasarkan tabel di atas adalah sebagai pengusaha karena kabupaten Karanganyar mempunyai daerah sumber daya alam yang potensial yang merupakan sektor andalan dalam rangka pendapatan daerah.

c. PDRB

PDRB merupakan satu indikator perkembangan perekonomian suatu daerah. Perhitungan PDRB yang dilakukan dengan harga konstan berarti dalam perhitungan telah dihilangkan pengaruh-pengaruh terhadap merosotnya nilai mata uang. Perhitungan PDRB Kabupaten Karanganyar tahun 2007-2008 berdasarkan harga konstan 2000 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Karanganyar Tahun 2007-2008

| No. | Lapangan Usaha                                      | 2007         | %     | 2008         | %     | Pertumbuhan 2007-2008 |
|-----|---|--------------|-------|--------------|-------|-----------------------|
| 1.  | Pertanian   | 905,914.29   | 19,47 | 988,203.76   | 20,08 | 0.61                  |
| 2.  | Pertambangan dan Penggalian                         | 38,519.48    | 0,83  | 39,547.95    | 0,80  | -0.03                 |
| 3.  | Industri Pengolahan                                 | 2,460,944.82 | 52,88 | 2,563,118.36 | 52,08 | -0.8                  |
| 4.  | Listrik, Gas, dan Air Minum                         | 64,416.42    | 1,38  | 66,863.21    | 1,36  | -0.02                 |
| 5.  | Bangunan  | 111,684.18   | 2,40  | 116,419.59   | 2,37  | -0.03                 |
| 6.  | Perdagangan   | 469,806.10   | 10,09 | 506,353.94   | 10,29 | 0.2                   |
| 7.  | Angkutan dan Komunikasi                             | 130,215.96   | 2,80  | 135,392.91   | 2,75  | -0.05                 |
| 8.  | Lembaga Keuangan, Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan | 98,632.69    | 2,12  | 102,673.88   | 2,09  | -0.03                 |
| 9.  | Jasa-Jasa   | 373,920.56   | 8,03  | 402,881.12   | 8,19  | 0.16                  |


Sumber : BPS Karanganyar (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2007-2008, sektor pertanian memiliki kontribusi paling besar pada PDRB Kabupaten Karanganyar. Dan juga memberikan kontribusi paling kecil adalah sektor bangunan dan lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan, pertambangan dan penggalian, bangunan,. Dan untuk sektor-sektor industri pengolahan dan pertambangan, listrik, gas, dan air minum dan bangunan dan jasa-jasa yang mengalami penurunan. Sedangkan sektor yang mengalami kenaikan adalah sektor perdagangan.

#### d. Inflasi

Berdasarkan gambar inflasi di Kabupaten Karanganyar tahun 2004-2008 mengalami pasang surut mengikuti perkembangan perekonomian Indonesia. Inflasi tahun 2004 sebesar 5,31 % dan tahun 2005 inflasi mengalami kenaikan begitu besar sebesar 14,20 %. Dan

seterusnya tahun 2006 dan 2007 sebesar 6,41 % dan 4,09 %. Penyumbang inflasi terbesar disebabkan naiknya bahan makanan sehingga tahun 2008 inflasi mengalami kenaikan lagi sebesar 10,83 %.



Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar

Gambar 4 Inflasi di Kabupaten Karanganyar Tahun 2004-2008

## B. Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Karanganyar

Sistem Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar adalah *Self Assesment system* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

Indikator-indikator yang diterapkan dalam proses sebagai tolak ukur penilaian. Indikator proses : responsivitas : dipilih untuk mengetahui seberapa besar respon pihak Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mengenali kebutuhan wajib pajak, respon Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengenali kebutuhan wajib pajak, responsibilitas : dipilih untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian pelaksanaan pengelolaan pajak dengan aturan yang telah ditetapkan, transparansi : dipilih untuk mengetahui bagaimana keterbukaan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dalam memberikan informasi kepada pihak pengelolaan pajak sehingga masyarakat bisa percaya, akuntabilitas : dipilih untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban secara vertikal yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan, dalam hal ini pertanggungjawaban dalam bentuk laporan-laporan. Indikator hasil : produktivitas, dipilih untuk mengetahui rasio antara input dan output dalam hal ini indikator produktivitas dapat digunakan dalam mengetahui apakah realisasi dari target pajak yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak, sehingga seberapa optimal produktivitas dari pengelolaan atau pemungutan pajak.

Rekening yang sudah dilegalkan adalah wajib pajak yang membuat sendiri bentuk rekeningnya kemudian dibawa ke Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar untuk diperposi kemudian digunakan sebagai bukti dalam pajaknya ke Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar kemudian setelah wajib pajak ke Dinas

Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar akan mendapatkan blangko surat setoran pemberitahuan atau setoran masa yang sudah divalidasi. Terutama untuk sistem pemungutan pajak hotel dan pajak restoran masih menggunakan sistem pemungutan jemput bola karena sebagian besar hotel dan restoran di Kabupaten Karanganyar belum menggunakan mesin struk nota.

### C. Hasil dan Analisis Data

Dalam bagian ini, pembahasan lebih difokuskan pada pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas dari pemungutan pajak daerah di kabupaten Karanganyar :

#### a. Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah

Efisiensi dihitung dengan membandingkan antara besarnya biaya untuk memungut suatu jenis pajak dengan realisasinya. Pemungutan suatu jenis pajak dikatakan efisien apabila hasil perhitungan kurang dari 25%.

Hasil perhitungannya disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7 Tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah di kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2005-2009

| Tahun | Biaya Pemungutan (Rp)       | Realisasi (Rp) | Efisiensi (%) | Kriteria       |
|-------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 2002  | 274.954.647,9               | 8.613.155.352  | 3,19          | Sangat Efisien |
| 2003  | 430.657.767,6               | 10.107.809.661 | 4,26          | Sangat Efisien |
| 2004  | 505.390.483                 | 11.572.405.687 | 4,36          | Sangat Efisien |
| 2005  | 538.750.000                 | 13.158.093.041 | 4,09          | Sangat Efisien |
| 2006  | 627.550.000                 | 14.543.182.743 | 4,31          | Sangat Efisien |
| 2007  | 7 15.562.500                | 19.053.558.538 | 3,75          | Sangat Efisien |
| 2008  | 829.745.626                 | 21.874.872.161 | 3,79          | Sangat Efisien |
|       | Rata-Rata Tingkat Efisiensi |                | 3,96          | Sangat Efisien |

Sumber : DPPKAD Karanganyar (Data Diolah)

Dari tabel di atas, ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi dari tahun 2003 sampai 2006 tidak mengalami perubahan. Dari tahun 2003 tingkat efisiensi sebesar 4,26 % hingga di tahun 2008 tingkat efisiensi mengalami peningkatan mencapai angka 4,31 %. Dan rata-rata tingkat efisiensi dari pemungutan pajak daerah adalah sebesar 3,96 %. Walaupun tingkat pemungutan pajak daerah tidak mengalami perubahan tetapi masih dikatakan efisien pemungutan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar.

Menurut Devas (1988), nilai efisiensi sebaiknya kecil, karena semakin kecil akan menunjukkan semakin baik, dikatakan efisien jika nilai efisiensinya kurang dari 25%. Dan berdasarkan tabel di atas, nilai pemungutan pajak daerah kabupaten Karanganyar berada pada nilai yang efisien. Selama lima tahun berturut-turut, nilai efisiensi yang dicapai berada di bawah angka 25%. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintahan kabupaten Karanganyar adalah baik. Dengan adanya kondisi pemungutan pajak daerah yang efisien dapat menambah pendapatan daerah dan menunjukkan tingkat kemandirian pemerintah kabupaten Karanganyar terhadap pemerintah pusat.

Sedangkan perhitungan tingkat efisiensi dari masing-masing jenis pajak daerah adalah sebagai berikut :



## 1) Pajak Hotel

Tabel 4.7.1 Tingkat Efisiensi Pajak Hotel (Dalam Rupiah)

| Tahun | Biaya Pemungutan (Rp)       | Realisasi (Rp) | Efisiensi (%) | Kriteria       |
|-------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 2002  | 16.925.000                  | 333.116.463    | 5,08          | Sangat Efisien |
| 2003  | 16.655.823,15               | 229.806.801    | 7,24          | Sangat Efisien |
| 2004  | 11.490.340,05               | 261.472.173    | 4,39          | Sangat Efisien |
| 2005  | 13.073.608,65               | 325.695.699    | 4,01          | Sangat Efisien |
| 2006  | 16.284.784,95               | 377.673.020    | 4,31          | Sangat Efisien |
| 2007  | 18.883.651                  | 440.428.766    | 4,28          | Sangat Efisien |
| 2008  | 22.021.438,30               | 367.613.892    | 5,99          | Sangat Efisien |
|       | Rata-Rata Tingkat Efisiensi |                | 5,04          | Sangat Efisien |

Sumber : DPPKAD Karanganyar (Data Diolah)

Berdasarkan perhitungan tersebut, tingkat efisiensi pajak hotel selama lima tahun adalah menunjukkan hasil yang sangat efisien. Semakin tahun, mengalami kenaikan dan penurunan. Dari tabel dapat dilihat bahwa proses kegiatan operasional yang telah dilakukan dalam pemungutan Pajak Hotel telah dilakukan secara sangat efisien. Karena dengan biaya pemungutan yang kecil rata-rata sebesar Rp 16.476.378,01 dapat mencapai hasil realisasi dengan rata-rata Rp 333.686.687,70.

## 2) Pajak Restoran

Tabel 4.7.2 Tingkat Efisiensi Pajak Restoran (Dalam Rupiah)

| Tahun | Biaya Pemungutan (Rp)       | Realisasi (Rp) | Efisiensi (%) | Kriteria       |
|-------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 2002  | 2.901.500                   | 100.000.000    | 2,90          | Sangat Efisien |
| 2003  | 5.000.000                   | 138.032.259    | 3,62          | Sangat Efisien |
| 2004  | 6.901.612,95                | 156.684.543    | 0,44          | Sangat Efisien |
| 2005  | 7.834.227,15                | 201.345.473    | 3,89          | Sangat Efisien |
| 2006  | 10.067.273,65               | 227.795.587    | 4,41          | Sangat Efisien |
| 2007  | 11.389.779,35               | 254.303.867    | 4,47          | Sangat Efisien |
| 2008  | 12.715.193,35               | 367.613.892    | 3,45          | Sangat Efisien |
|       | Rata-Rata Tingkat Efisiensi |                | 3,31          | Sangat Efisien |

Sumber : DPPKAD Karanganyar (Data Diolah)

Tingkat efisiensi pemungutan pajak restoran di kabupaten Karanganyar adalah sangat efisien. Karena nilai efisiensi berada dalam angka di bawah 25%, sedangkan rata-rata tingkat efisiensi pemungutan pajak restoran adalah 3,31 %.

### 3) Pajak Hiburan

Tabel 4.7.3 Tingkat Efisiensi Pajak Hiburan (Dalam Rupiah)

| Tahun | Biaya Pemungutan (Rp)       | Realisasi (Rp) | Efisiensi (%) | Kriteria       |
|-------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 2002  | 4.250.000                   | 110.000.000    | 3,86          | Sangat Efisien |
| 2003  | 5.500.000                   | 137.125.946    | 4,01          | Sangat Efisien |
| 2004  | 6.856.297,3                 | 142.701.160    | 4,80          | Sangat Efisien |
| 2005  | 7.135.058                   | 159.637.550    | 4,46          | Sangat Efisien |
| 2006  | 7.981.877,50                | 171.358.635    | 4,65          | Sangat Efisien |
| 2007  | 8.567.931,75                | 204.557.075    | 4,18          | Sangat Efisien |
| 2008  | 10.227.853,75               | 191.433.518    | 5,34          | Sangat Efisien |
|       | Rata-Rata Tingkat Efisiensi |                | 4,47          | Sangat Efisien |

Sumber : DPPKAD Karanganyar (Data Diolah)

Pada tahun 2003, 2004, 2005, 2006 dan 2007 tingkat efisiensi pajak hiburan sebesar 4,42 % dan kemudian tahun 2008 sebesar 5,34 %. Pada tahun 2002 mengalami penurunan sebesar 3,86 %. Walaupun mengalami penurunan, namun dapat dikatakan bahwa angka tersebut menunjukkan tingkat sangat efisien.

## 4) Pajak Reklame

Tabel 4.7.4 Tingkat Efisiensi Pajak Reklame (Dalam Rupiah)

| Tahun | Biaya Pemungutan (Rp)       | Realisasi (Rp) | Efisiensi (%) | Kriteria       |
|-------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 2002  | 1.300.000                   | 51.606.457     | 2,51          | Sangat Efisien |
| 2003  | 2.580.322,85                | 69.276.379     | 3,72          | Sangat Efisien |
| 2004  | 3.463.818,95                | 129.860.609    | 2,66          | Sangat Efisien |
| 2005  | 6.493.030,45                | 203.819.182    | 3,18          | Sangat Efisien |
| 2006  | 10.190.959,10               | 276.548.873    | 3,68          | Sangat Efisien |
| 2007  | 13.827.443,65               | 218.820.822    | 6,31          | Sangat Efisien |
| 2008  | 10.941.041,10               | 255.641.360    | 4,27          | Sangat Efisien |
|       | Rata-Rata Tingkat Efisiensi |                | 3,76          | Sangat Efisien |

Sumber : DPPKAD Karanganyar (Data Diolah)

Pajak Reklame di kabupaten Karanganyar dengan nilai rata-rata tingkat efisien sebesar 3,76 % adalah merupakan nilai yang sangat efisien. Yang berarti proses kegiatan operasional berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan penggunaan sumber daya dan biaya yang rendah dapat menghasilkan target pencapaian yang maksimal.

## 5) Pajak Penerangan Jalan

Tabel 4.7.5 Tingkat Efisiensi Pajak Penerangan Jalan (Dalam Rupiah)

| Tahun | Biaya Pemungutan (Rp)       | Realisasi (%)  | Efisiensi (%) | Kriteria       |
|-------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 2002  | 236.000.000                 | 7.496.641.599  | 3,14          | Sangat Efisien |
| 2003  | 374.832.080                 | 9.418.279.200  | 3,97          | Sangat Efisien |
| 2004  | 470.913.960                 | 10.784.645.040 | 4,36          | Sangat Efisien |
| 2005  | 539.232.252                 | 12.154.288.134 | 4,43          | Sangat Efisien |
| 2006  | 607.714.406,50              | 13.367.578.789 | 4,54          | Sangat Efisien |
| 2007  | 668.378.939                 | 17.749.147.173 | 3,76          | Sangat Efisien |
| 2008  | 887.457.358,50              | 20.280.324.727 | 4,37          | Sangat Efisien |
|       | Rata-Rata Tingkat Efisiensi |                | 4,08          | Sangat Efisien |

Sumber : DPPKAD Karanganyar (Data Diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah efisien. Dengan nilai rata-rata sebesar 4.08 % yang berarti nilai tersebut adalah sangat efisien, karena berada di atas

nilai 25%. Nilai efisiensi yang berada pada angka yang tidak naik dan tidak turun karena pemungutan pajak penerangan jalan merupakan jenis pajak yang hampir semua penduduk kabupaten Karanganyar menggunakannya, sehingga dalam kesehariannya dalam penggunaan asupan listrik dapat diseragamkan. Sehingga dalam setiap pembayaran pajak dapat dibuat sama perbulannya.

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Tabel 4.7.6 Tingkat Efisiensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Dalam Rupiah)

| Tahun | Biaya Pemungutan (Rp)       | Realisasi (Rp) | Efisiensi (%) | Kriteria       |
|-------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 2002  | 2.298.500                   | 90.624.207     | 2,53          | Sangat Efisien |
| 2003  | 4.531.210,35                | 111.240.076    | 4,07          | Sangat Efisien |
| 2004  | 5.562.003,8                 | 91.829.162     | 6,05          | Sangat Efisien |
| 2005  | 4.591.458,10                | 114.907.839    | 3,99          | Sangat Efisien |
| 2006  | 5.745.391,95                | 107.142.003    | 5,36          | Sangat Efisien |
| 2007  | 5.357.100,15                | 175.165.775    | 3,05          | Sangat Efisien |
| 2008  | 8.758.288,75                | 184.617.954    | 4,74          | Sangat Efisien |
|       | Rata-Rata Tingkat Efisiensi |                | 4,25          | Sangat Efisien |

Sumber : DPPKAD Karanganyar (Data Diolah)

Tingkat efisiensi pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C di kabupaten Karanganyar adalah pada kategori sangat efisien. Karena nilai efisiensi berada dalam angka di bawah 25% atau rata-rata efisiensi pemungutan Pajak Restoran adalah 4,25 %.

## 7) Pajak Parkir

Tabel 4.7.7 Tingkat Efisiensi Pajak Parkir (Dalam Rupiah)

| Tahun | Biaya Pemungutan (Rp)       | Realisasi (Rp) | Efisiensi (%) | Kriteria       |
|-------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 2002  | 75.000                      | 2.380.000      | 3,15          | Sangat Efisien |
| 2003  | 119.000                     | 4.049.000      | 2,93          | Sangat Efisien |
| 2004  | 202.450                     | 5.213.000      | 3,88          | Sangat Efisien |
| 2005  | 260.650                     | 7.320.000      | 3,56          | Sangat Efisien |
| 2006  | 366.000                     | 7.605.000      | 4,81          | Sangat Efisien |
| 2007  | 380.250                     | 11.135.000     | 3,41          | Sangat Efisien |
| 2008  | 556.750                     | 19.820.000     | 2,80          | Sangat Efisien |
|       | Rata-Rata Tingkat Efisiensi |                | 3,50          | Sangat Efisien |

Sumber : DPPKAD Karanganyar (Data Diolah)

Tingkat efisiensi Pajak Parkir dalam 5 tahun terakhir adalah menunjukkan tingkat yang paling efisien dibanding dengan pemungutan pajak daerah yang lain, meskipun hanya mendekati 25% dari efisiensi rata-rata yang ada Pajak Parkir sebesar 3,50 % maka dikatakan juga sangat efisien.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara umum tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah baik secara keseluruhan maupun masing-masing jenis pajak daerah di Karanganyar pada tahun 2002 sampai dengan 2008 relatif sangat efisien. Dengan koefisien rata-rata sebesar 0,04 artinya bahwa pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mampu mengoptimalkan pengelolaan input yang tersedia guna mencapai realisasi penerimaan pajak daerah yang tinggi. Serta dengan kondisi yang seperti ini, menjelaskan bahwa pemungutan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar pada tujuh tahun terakhir mampu berkontribusi positif dalam upaya peningkatan PAD. Berikut tabel urutan dari efisiensi dari tingkat terbesar sampai terkecil :

Tabel 4.7.8 Nilai Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar

| No. | Jenis Pajak               | Nilai Efisiensi (%) | Kriteria       |
|-----|---------------------------|---------------------|----------------|
| 1.  | Pajak Hotel               | 5,04                | Sangat Efisien |
| 2.  | Pajak Hiburan             | 4,47                | Sangat Efisien |
| 3.  | Pajak Bahan Galian Gol. C | 4,25                | Sangat Efisien |
| 4.  | Pajak Penerangan Jalan    | 4,08                | Sangat Efisien |
| 5.  | Pajak Reklame             | 3,76                | Sangat Efisien |
| 6.  | Pajak Parkir              | 3,50                | Sangat Efisien |
| 7.  | Pajak Restoran            | 3,31                | Sangat Efisien |

Sumber : DPPKAD Karanganyar (Data Diolah)

Pada urutan pertama dan kedua, tingkat efisiensi berasal dari pos pajak hotel dan pajak hiburan. Banyaknya jumlah bangunan restoran dan hotel belum menjamin tingkat efisiensi yang tinggi. Karena dalam pembayaran pajak, para pemilik hotel dan hiburan seringkali menyembunyikan potensi. Sehingga para petugas pajak harus melakukan audit lagi untuk memeriksa kebenaran dari jumlah tanggungan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Dengan adanya pemeriksaan kembali berarti menimbulkan biaya tambahan pada biaya pemungutan. Pada urutan ke tiga adalah pajak bahan galian golongan C karena kurang maksimalnya pemungutan pajak yang dilakukan di sektor pajak bahan galian golongan c karena masih banyaknya oknum ilegal yang tanpa izin menggali sumber daya alam dan menarik tarif tidak sesuai dengan tarif yang tertulis di karcis. Dan berikutnya adalah pajak penerangan jalan merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan PT. PLN. Sehingga dalam biaya pemungutannya yang sebesar 5% dari realisasi

penerimaan, 4% untuk PT. PLN dan sisanya 1% untuk pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar tarif pajak yang telah ditetapkan.

Pada urutan kelima adalah pajak reklame tingkat efisiensinya sebesar 3,76 %. Tingkat efisiensi pajak reklame berasal karena pajak reklame merupakan jenis pajak yang pemungutannya merupakan *official assesment*, yaitu besarnya nilai pajak yang harus dibayarkan merupakan hasil perhitungan dari petugas pajak sehingga nilai biaya pemungutan berkurang. Karena wajib pajaklah yang datang ke kantor pajak untuk melakukan sewa reklame. Sehingga tidak ada biaya insentif untuk petugas yang memungut. Pada urutan keenam adalah pajak parkir dengan nilai efisiensi sebesar 3,50 %. Dan efisiensi terbesar berasal dari pos pajak restoran. Yang berarti proses kegiatan operasional berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan penggunaan sumber daya dan biaya yang rendah dapat menghasilkan target pencapaian yang maksimal.

b. Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

Perhitungan tingkat efektivitas ini digunakan untuk mengukur hubungan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target pajak daerah. Koefisien efektivitas merupakan hasil rasio antara penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan. Jika ratio ini lebih atau sama dengan satu maka pemungutan pajak daerah di kabupaten Karanganyar relatif sudah efektif. Sebaliknya jika rasio ini kurang dari satu maka pemungutan pajak daerah belum efektif.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu, disamping itu analisis efektivitas dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam menentukan besarnya target penerimaan pajak daerah yang harus dicapai pada periode yang akan datang. Penargetan realisasi pajak daerah dimaksudkan untuk mendorong kinerja pajak daerah, dalam upaya pemerintah daerah mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan nilai efektivitas pemungutan pajak daerah di kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2002-2008 dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 4.8 Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2003-2008

| Tahun | Realisasi<br>(Rp)             | Target<br>(Rp) | Efektivitas<br>(%) | Kriteria       |
|-------|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 2002  | 8.613.155.352                 | 7.099.000.000  | 121                | Sangat Efektif |
| 2003  | 10.107.809.661                | 9.234.000.000  | 109                | Sangat Efektif |
| 2004  | 11.572.405.687                | 10.775.000.000 | 107                | Sangat Efektif |
| 2005  | 13.158.093.041                | 12.551.000.000 | 105                | Sangat Efektif |
| 2006  | 14.543.182.743                | 14.311.250.000 | 102                | Sangat Efektif |
| 2007  | 19.053.558.538                | 16.594.912.520 | 115                | Sangat Efektif |
| 2008  | 21.874.872.161                | 19.355.480.000 | 113                | Sangat Efektif |
|       | Rata-Rata Tingkat Efektivitas |                | 110                | Sangat Efektif |

Sumber : DPPKAD Karanganyar (Data Diolah)

Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi, bahwa tingkat efektivitas dari pemungutan pajak daerah di kabupaten Karanganyar untuk tahun anggaran 2002-2008, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri menunjukkan hasil yang sangat efektif. Selanjutnya diketahui pula, tingkat efektivitas rata-rata pertahun adalah 110 %. Hal ini menggambarkan bahwa secara rata-rata, tingkat efektivitas



pemungutan pajak daerah Kabupaten Karanganyar adalah sangat baik, yaitu merupakan tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten Karanganyar dalam melakukan pemungutan pajak.

Berikut ini adalah perhitungan tingkat efektivitas masing-masing pajak daerah yang dipungut pemerintah Kabupaten Karanganyar :

1) Pajak Hotel

Tabel 4.8.1 Tingkat Efektivitas Pajak Hotel (Dalam Rupiah)

| Tahun | Realisasi (Rp)                | Target (Rp) | Efektivitas (%) | Kriteria       |
|-------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 2002  | 333.116.463                   | 350.000.000 | 95              | Tidak Efektif  |
| 2003  | 229.806.801                   | 280.000.000 | 82              | Tidak Efektif  |
| 2004  | 261.472.173                   | 260.000.000 | 100             | Efektif        |
| 2005  | 325.695.699                   | 325.000.000 | 100             | Efektif        |
| 2006  | 377.673.020                   | 375.000.000 | 101             | Sangat Efektif |
| 2007  | 440.428.766                   | 437.525.000 | 101             | Sangat Efektif |
| 2008  | 367.613.892                   | 486.027.000 | 76              | Tidak Efektif  |
|       | Rata-Rata Tingkat Efektivitas |             | 93              | Tidak Efektif  |

Sumber : DPPKAD Karanganyar (Data Diolah)

Pemungutan pajak restoran yang dilakukan pemerintah kabupaten Karanganyar tidak efektif. Hal tersebut dapat di lihat dari tabel di atas. Pada tahun 2002 dan tahun 2003 tingkat efektivitas mengalami penurunan sebesar 13 %, walaupun naik pada tahun 2004 sebesar 18 % tidak bisa menutup rata-rata efektivitas. Sehingga Pajak Hotel tidak baik dalam memberikan kontribusi bagi kabupaten Karanganyar.

## 2) Pajak Restoran

Tabel 4.8.2 Tingkat Efektivitas Pajak Restoran (Dalam Rupiah)

| Tahun | Realisasi (Rp)                | Target (Rp) | Efektivitas (%) | Kriteria       |
|-------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 2002  | 100.000.000                   | 73.130.880  | 137             | Sangat Efektif |
| 2003  | 138.032.259                   | 170.000.000 | 81              | Sangat Efektif |
| 2004  | 156.684.543                   | 100.000.000 | 157             | Sangat Efektif |
| 2005  | 201.345.473                   | 200.000.000 | 101             | Sangat Efektif |
| 2006  | 227.795.587                   | 225.000.000 | 101             | Sangat Efektif |
| 2007  | 254.303.867                   | 203.000.000 | 125             | Sangat Efektif |
| 2008  | 367.613.829                   | 291.384.000 | 126             | Sangat Efektif |
|       | Rata-Rata Tingkat Efektivitas |             | 118             | Sangat Efektif |

Sumber : DPPKAD Karanganyar (Data Diolah)

Pemungutan pajak restoran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karanganyar efektif. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas. Pada tahun 2004, merupakan tingkat efektivitas yang paling tinggi yaitu sebesar 126% dan pada tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 56 %. Tetapi jika dilihat dari angka rata-rata tingkat efektivitasnya yaitu sebesar 118 % pemungutan Pajak Restoran efektif dan sangat baik.

## 3) Pajak Hiburan

Tabel 4.8.3 Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan (Dalam Rupiah)

| Tahun | Realisasi (Rp)                | Target (Rp) | Efektivitas (%) | Kriteria       |
|-------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 2002  | 110.000.000                   | 111.841.010 | 102             | Sangat Efektif |
| 2003  | 137.125.946                   | 130.000.000 | 105             | Sangat Efektif |
| 2004  | 142.701.160                   | 150.000.000 | 95              | Tidak Efektif  |
| 2005  | 159.637.550                   | 165.000.000 | 97              | Tidak Efektif  |
| 2006  | 171.358.635                   | 225.000.000 | 76              | Tidak Efektif  |
| 2007  | 204.557.075                   | 251.400.000 | 81              | Tidak Efektif  |
| 2008  | 191.433.518                   | 223.668.000 | 85              | Tidak Efektif  |
|       | Rata-Rata Tingkat Efektivitas |             | 78              | Tidak Efektif  |

Sumber : DPPKAD Karanganyar (Data Diolah)

Pemungutan Pajak Hiburan yang dilakukan pemerintah kabupaten Karanganyar sudah efektif. Hal tersebut dapat di lihat dari

tabel di atas. Pada tahun 2006 tingkat efektivitas hanya sebesar 76 %. Sehingga Pajak Hotel kurang efektif dan kurang baik dalam memberikan kontribusi bagi kabupaten Karanganyar karena rata-rata tingkat efektivitas sebesar 78 %.

#### 4) Pajak Reklame

Tabel 4.8.4 Tingkat Efektivitas Pajak Reklame (Dalam Rupiah)

| Tahun | Realisasi (Rp)                | Target (Rp) | Efektivitas (%) | Kriteria       |
|-------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 2002  | 51.606.457                    | 37.000.000  | 139             | Sangat Efektif |
| 2003  | 69.276.379                    | 60.000.000  | 115             | Sangat Efektif |
| 2004  | 129.860.609                   | 90.000.000  | 144             | Sangat Efektif |
| 2005  | 203.819.182                   | 160.000.000 | 127             | Sangat Efektif |
| 2006  | 276.548.873                   | 235.000.000 | 118             | Sangat Efektif |
| 2007  | 218.820.822                   | 209.874.000 | 104             | Sangat Efektif |
| 2008  | 255.641.360                   | 250.020.000 | 102             | Sangat Efektif |
|       | Rata-Rata Tingkat Efektivitas |             | 121             | Sangat Efektif |

Sumber : DPPKAD Karanganyar (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat tingkat efektivitas Pajak Reklame mengalami perubahan dari tahun ke tahun sempat mengalami penurunan tingkat efektivitas yaitu pada tahun 2008 dimana pada tahun 2007 tingkat efektivitas sebesar 104 % dan menurun menjadi 102 % pada tahun 2008. Walaupun mengalami penurunan tingkat efektivitas masih dalam keadaan efektif. Dan dengan nilai rata-rata sebesar 112 % dikatakan bahwa pemungutan Pajak Reklame adalah sangat efektif dan sangat baik.

## 5) Pajak Penerangan Jalan

Tabel 4.8.5 Tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan (Dalam Rupiah)

| Tahun | Realisasi (Rp)                | Target (Rp)    | Efektivitas (%) | Kriteria       |
|-------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2002  | 7.496.641.599                 | 6.000.000.000  | 157             | Sangat Efektif |
| 2003  | 9.418.279.200                 | 8.500.000.000  | 111             | Sangat Efektif |
| 2004  | 10.784.645.040                | 10.000.000.000 | 108             | Sangat Efektif |
| 2005  | 12.154.288.134                | 11.600.000.000 | 105             | Sangat Efektif |
| 2006  | 13.367.578.789                | 13.200.000.000 | 101             | Sangat Efektif |
| 2007  | 17.749.147.173                | 15.336.000.000 | 116             | Sangat Efektif |
| 2008  | 20.280.324.727                | 17.918.000.000 | 113             | Sangat Efektif |
|       | Rata-Rata Tingkat Efektivitas |                | 116             | Sangat Efektif |

Sumber : DPPKAD Karanganyar (Data Diolah)

Nilai perhitungan efektivitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan di wilayah Karanganyar berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 116 % adalah efektif dan sangat baik. Perkembangan tingkat efektivitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi.

## 6) Pajak Pengambilan Galian Golongan C

Tabel 4.8.6 Tingkat Efektivitas Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Dalam Rupiah)

| Tahun | Realisasi (Rp)                | Target (Rp) | Efektivitas (%) | Kriteria       |
|-------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 2002  | 90.624.207                    | 50.000.000  | 181             | Sangat Efektif |
| 2003  | 111.240.076                   | 90.000.000  | 124             | Sangat Efektif |
| 2004  | 91.829.162                    | 90.000.000  | 102             | Sangat Efektif |
| 2005  | 114.907.839                   | 95.000.000  | 121             | Sangat Efektif |
| 2006  | 107.142.003                   | 100.000.000 | 107             | Sangat Efektif |
| 2007  | 175.165.775                   | 150.013.520 | 117             | Sangat Efektif |
| 2008  | 184.617.954                   | 171.855.540 | 107             | Sangat Efektif |
|       | Rata-Rata Tingkat Efektivitas |             | 123             | Sangat Efektif |

Sumber : DPPKAD Karanganyar (Data Diolah)

Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang dilakukan pemerintah kabupaten Karanganyar sangat efektif dan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di atas. Pada tahun

2003, merupakan tingkat efektivitas yang paling tinggi yaitu sebesar 124 % dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan. Tahun 2008 tingkat efektivitas naik, tetapi hanya pada angka 107 %.

#### 7) Pajak Parkir

Tabel 4.8.7 Tingkat Efektivitas Pajak Parkir (Dalam Rupiah)

| Tahun | Realisasi (Rp)                | Target (Rp) | Efektivitas (%) | Kriteria       |
|-------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 2002  | 2.380.000                     | 2.000.000   | 119             | Sangat Efektif |
| 2003  | 4.049.000                     | 3.000.000   | 135             | Sangat Efektif |
| 2004  | 5.213.000                     | 5.000.000   | 104             | Sangat Efektif |
| 2005  | 7.320.000                     | 6.000.000   | 122             | Sangat Efektif |
| 2006  | 7.605.000                     | 6.250.000   | 122             | Sangat Efektif |
| 2007  | 11.135.000                    | 7.100.000   | 157             | Sangat Efektif |
| 2008  | 19.820.000                    | 14.525.460  | 136             | Sangat Efektif |
|       | Rata-Rata Tingkat Efektivitas |             | 128             | Sangat Efektif |

Sumber : DPPKAD Karanganyar (Data Diolah)

Dalam kurun waktu terakhir, target dan realisasi pemungutan pajak parkir di wilayah kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan. Dan hasil dari perhitungan tingkat efektivitas, diketahui bahwa setiap tahun tingkat efektivitas pemungutan pajak parkir mengalami kenaikan. Dan dengan nilai rata-rata 128 % menunjukkan angka yang sangat efektif dan sangat baik.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah baik secara keseluruhan dan masing-masing jenis pajak daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009 relatif sudah efektif . Dengan koefisien efektivitas rata-rata sebesar 106% yang dapat diartikan bahwa secara keseluruhan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar mampu mencapai target penerimaan pajak daerah pada lima tahun terakhir ini

turut meningkatkan penerimaan daerah. Kondisi ini dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah setempat dalam menetapkan target dan sasaran pajak daerah pada periode selanjutnya. Berikut ini adalah urutan tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar :

Tabel 4.8.8 Nilai Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar

| No. | Jenis Pajak               | Nilai Efektivitas (%) | Kriteria       |
|-----|---------------------------|-----------------------|----------------|
| 1.  | Pajak Parkir              | 128                   | Sangat Efektif |
| 2.  | Pajak Bahan Galian Gol. C | 123                   | Sangat Efektif |
| 3.  | Pajak Reklame             | 121                   | Sangat Efektif |
| 4.  | Pajak Restoran            | 118                   | Sangat Efektif |
| 5.  | Pajak Penerangan Jalan    | 116                   | Sangat Efektif |
| 6.  | Pajak Hotel               | 93                    | Tidak Efektif  |
| 7.  | Pajak Hiburan             | 78                    | Tidak Efektif  |

Sumber : DPPKAD Karanganyar (Data Diolah)

Berdasar tabel tersebut, tingkat efektivitas tertinggi adalah pajak parkir karena banyaknya lahan yang dikelola oleh masyarakat di sekitar industri, pertokoan dan pasar, sehingga bisnis parkir sangat menjanjikan untuk menambah kontribusi dari pajak ini. Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan hanya sebesar 116 %. Padahal semua penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Karanganyar dengan PT. PLN membawa dampak positif. Pemungutan pajak ini berjalan dengan baik, teratur, dan disiplin. Jika ada wajib pajak yang belum membayar pajak, sanksi PLN berjalan dengan tegas. Sehingga hampir dapat dikatakan semua wajib pajak akan melunasi pajak tersebut. Sehingga setiap tahunnya target dalam pajak penerangan jalan dapat terealisasi.

Pajak Reklame tingkat efektivitasnya adalah 121 %. Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mencapai target penerimaan pajak ini, banyak kendala di lapangan. Biro jasa yang menyewa sewa reklame Pemerintah Kabupaten Karanganyar terkadang melakukan kecurangan di lapangan. Biro tersebut terkadang membuat tampilan yang berbeda dengan apa yang tertulis pada ijin pembuatan reklame. Perbedaan tampilan yang seiring dengan kemajuan teknologi tidak dapat diikuti oleh peraturan pemerintah yang membawahnya. Kemajuan teknologi yang begitu pesat, seringkali membuat pemerintah kelimpungan dalam menghadapinya. Karena untuk penyempurnaan peraturan daerah membutuhkan waktu dan biaya yang begitu besar sedangkan perkembangan teknologi tak terbatas.

Dan yang paling rendah efektivitasnya adalah pajak hiburan karena kurangnya fasilitas hiburan di Kabupaten Karanganyar yang menarik minat konsumen di jaman yang modern ini. Hiburan di Karanganyar cuma musiman karena objek yang dituju hanya melayani refreshing dari kepenatan pikiran masyarakat kota untuk datang di Karanganyar mencari kesejukan dan keasrian alamnya namun belum begitu maksimal dalam mengembangkan Pajak Hiburannya masih banyak kendala.

## 2. Hasil Analisis Linear Berganda

Tabel 4.9 Hasil Regresi Linear Berganda

| Dependent Variable: Y      |             |                       |             |        |
|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| Method: Least Squares      |             |                       |             |        |
| Date: 05/10/10 Time: 09:44 |             |                       |             |        |
| Sample: 1999 2008          |             |                       |             |        |
| Included observations: 10  |             |                       |             |        |
| Variable                   | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.  |
| C                          | -1.43E+11   | 2.94E+10              | -4.844569   | 0.0029 |
| INF                        | 9283037.    | 99786173              | 0.093029    | 0.9289 |
| JMLPDK                     | 183248.2    | 38018.23              | 4.820008    | 0.0029 |
| PDRB                       | 496.1609    | 638.5198              | 0.777049    | 0.4667 |
| R-squared                  | 0.970633    | Mean dependent var    | 1.01E+10    |        |
| Adjusted R-squared         | 0.955950    | S.D. dependent var    | 5.60E+09    |        |
| S.E. of regression         | 1.17E+09    | Akaike info criterion | 44.89498    |        |
| Sum squared resid          | 8.27E+18    | Schwarz criterion     | 45.01602    |        |
| Log likelihood             | -220.4749   | F-statistic           | 66.10448    |        |
| Durbin-Watson stat         | 0.732034    | Prob(F-statistic)     | 0.000055    |        |

Sumber : Hasil Olahan Data Eviews 4.0

Dari hasil analisa regresi di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Pajak Daerah} = -1,43 \text{ E} + 9283037 \text{ INF} + 183248.2 \text{ JMLPDK} + 496.1609 \text{ PDRB}$$

Selanjutnya berdasar formula di atas, dapat diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi yang menunjukkan kontribusi masing-masing variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tahap mselanjutnya setelah dilakukan estimasi regresi baku maka dilakukan uji statistik dan uji asumsi klasik. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah dugaan sementara (hipotesis) terhadap parameter sudah sesuai secara teori dan statistik.

### a. Uji Statistik

#### 1) Uji t

Untuk menguji asumsi adanya pengaruh antara variabel inflasi (X1), Laju pertumbuhan penduduk (X2), dan PDRB (X3)



terhadap pemungutan pajak daerah (Y) maka perlu dilakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesis ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tingkat signifikan diantara variabel bebas dan variabel terikat.

Kriteria pengujian lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan menguji signifikan tidaknya koefisien regresi, yaitu dengan melihat nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas yang didapatkan lebih kecil dari tingkat signifikan 5% maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti bahwa variabel bebas secara statistik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, demikian juga sebaliknya. Hasil uji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.9.1 Hasil Uji t

| Variabel | t        | Sig    |
|----------|----------|--------|
| X1       | 0,093029 | 0.9289 |
| X2       | 4,820008 | 0.0029 |
| X3       | 0,777049 | 0.4667 |

Sumber : Hasil Olahan Data Eviews 4.0

(a) Koefisien regresi dan inflasi mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar - 0,093029 dengan nilai probabilitasnya 0,9289, maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan kata lain inflasi secara statistik tidak berpengaruh terhadap Pajak Daerah.

Koefisien elastisitas inflasi tidak berpengaruh secara nyata padatingkat keyakinan 5%, ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi mempunyai pengaruh yang

positif terhadap penerimaan pajak daerah. Karena semakin tinggi tingkat inflasi akan berpengaruh terhadap kenaikan barang. Sehingga kemampuan daya beli masyarakat menurun, hal ini akan mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak daerah Kabupaten Karanganyar, tidak terpengaruh dengan besarnya harga barang di pasaran.

- (b) Koefisien regresi dari jumlah penduduk mempunyai  $t_{hitung}$  4,820008 dengan nilai probabilitasnya  $0,0029 > 0.05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk ( $X_2$ ) secara statistik berpengaruh dan signifikan terhadap meningkatnya Pajak Daerah ( $Y$ ).

Koefisien elastisitas Jumlah Penduduk berpengaruh secara nyata pada tingkat keyakinan 5% karena nilai probabilitasnya kurang dari tingkat signifikan 5%, Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Koefisien elastisitas Jumlah Penduduk sebesar 183248.2 mempunyai hubungan positif yang sesuai dengan hipotesis. Artinya apabila jumlah penduduk naik 1 maka dalam penerimaan pajak daerah akan naik sebesar 183248.2 rupiah. Hal ini dapat terjadi, mengingat semua jumlah penduduk merupakan wajib pajak, laju pertumbuhan penduduk diikuti dengan banyaknya penduduk yang membayar pajak daerah dan tingginya lapangan pekerjaan yang menyebabkan banyaknya

partisipasi penduduk dalam membayar pajak daerah (punya pendapatan sehingga dapat membayar pajak).

(c) Nilai  $t$  dari hasil perhitungan model regresi pada variabel  $X_2$  sebesar 0,777049 dengan probabilitasnya sebesar 0,4667, maka koefisien regresi tersebut tidak signifikansi 5 %. Dengan kata lain PDRB tidak berpengaruh terhadap Pajak Daerah.

Koefisien elastisitas PDRB tidak berpengaruh secara nyata pada tingkat keyakinan 5%, ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa PDRB mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Dengan nilai PDRB, yang rendah menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat Kabupaten Karanganyar tidak merata, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Jenis pajak daerah menunjukkan pemenuhan kebutuhan tersier masyarakat. Semakin rendah nilai PDRB maka terjadi kecenderungan penerimaan pajak daerah akan rendah pula.

## 2) Uji F

Uji terhadap koefisien regresi parsial secara bersama-sama. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen yang ada secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya atau untuk mengetahui apakah persamaan model cukup eksis untuk digunakan. Dari hasil analisis dihasilkan :

Nilai F dari hasil perhitungan model regresi adalah 66.10448 dengan probabilitasnya adalah sebesar 0.000055. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (semua koefisien regresi secara bersama-sama signifikan pada tingkat 5%). Ini berarti faktor inflasi, laju pertumbuhan penduduk dan PDRB secara bersama-sama mempunyai variabel dependen yaitu penerimaan Pajak Daerah.

### 3) Koefisien Determinasi $R^2$

Digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variasi dari variabel bebas dapat menerangkan dengan baik variasi dari variabel terikat. Jika  $R^2$  mendekati nol, maka variabel bebas tidak menerangkan dengan baik variasi dari variabel terikatnya. Jika  $R^2$  mendekati satu, maka variasi dari variabel tersebut dapat menerangkan dengan baik variabel terikatnya.

Dari hasil estimasi di atas diketahui koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.970633. Ini berarti 97% variasi variabel dependen (Penerimaan Pajak Daerah) dapat dijelaskan oleh variabel independennya (Inflasi, Jumlah Penduduk, dan PDRB), sedangkan sisanya ( $1 - R^2$ ) yaitu 3 % disebabkan variabel lain yang tidak ada dalam model.

#### b. Uji Asumsi Klasik Model Regresi

Untuk mengetahui parameter dalam model yang digunakan maka penelitian ini di uji dengan menggunakan asumsi klasik regresi model

sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap asumsi multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Untuk menguji adanya penyimpangan asumsi klasik menggunakan alat bantu komputer program eviews 4.0.

#### 1) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas terindikasi apabila terdapat hubungan linier diantara variabel independen yang digunakan dalam model. Metode untuk menguji adanya Multikolinieritas menggunakan uji Klein. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai  $R^2$  semua hubungan antara variabel independen dibawah  $R^2$  model pertama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi sehingga model tersebut sebagai dasar analisis. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9.2 Hasil Uji Multikolinieritas

| Variabel Dependen | $R^2$    | $R^2$ Model OLS | Kesimpulan              |
|-------------------|----------|-----------------|-------------------------|
| INFLASI           | 0.101028 | 0.970633        | Bebas Multikolinieritas |
| LJPPDK            | 0.844739 | 0.970633        | Bebas Multikolinieritas |
| PDRB              | 0.850771 | 0.970633        | Bebas Multikolinieritas |

Sumber : Hasil Olahan Data Eviews 4.0

#### 2) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji White, dengan melakukan regresi terhadap kuadrat residu. Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai  $R^2$  sebesar 0,543698 dan nilai observasi  $R^2$  sebesar 5,436976, sedangkan nilai chi square tabel pada df : 6 sebesar 12,5916. Kemudian nilai observasi R square kita bandingkan dengan nilai chi square tabel.  $H_0$  berhasil ditolak dan

$H_0$  diterima, hal ini ditunjukkan dari nilai chi square hitung ( $12,5916 > 5,436976$ ), berarti tidak terjadi heterokedastisitas.

### 3) Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini masalah autokorelasi melalui program eviews 4.0 diidentifikasi dengan menggunakan Uji B-G Test, yang dikembangkan oleh T.S Breusch dan L.G Godfrey pada tahun 1978. Melalui program eviews, Uji B-G Test yaitu dengan serial corelation LM Test diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.9.3 Hasil Uji Autokorelasi

| Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: |          |             |          |
|---|----------|-------------|----------|
| F-statistic                                 | 2.165204 | Probability | 0.201137 |
| Obs*R-squared                               | 3.021831 | Probability | 0.082151 |

Sumber : Hasil Olahan Data Eviews 4.0

Dari hasil uji autokorelasi, diketahui bahwa nilai probabilitasnya 0,082151 lebih besar dari probabilitas 5%, maka hipotesa yang menyatakan pada model tidak terdapat autokorelasi tidak ditolak. Berarti model empirik lolos dari masalah autokorelasi.

Kesimpulan dari asumsi klasik dari penelitian ini adalah pertama tidak terjadi multikolinieritas, hasil analisis menunjukkan bahwa nilai  $R^2$  semua hubungan antara variabel independen dibawah  $R^2$  model pertama sehingga model tersebut sebagai dasar analisis. Kedua tidak terjadi heterokedastisitas, hal ini ditunjukkan dari nilai chi square hitung ( $12,5916 > 5,436976$ ) dari Uji White. Ketiga tidak ada Autokorelasi. Autokorelasi menggambarkan adanya korelasi berurutan

antara unsur-unsur variabel gangguan dalam suatu rangkaian data runtun waktu. Dalam penelitian ini menggunakan metode B-G. Hasil dari perhitungan ini yaitu nilai probabilitasnya 0,082151 lebih besar dari probabilitas 5%, maka hipotesa yang menyatakan pada model tidak terdapat autokorelasi tidak ditolak. Berarti model empirik lolos dari masalah autokorelasi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan perhitungan menggunakan analisis ratio dalam pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar. Maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

- a. Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh, efisiensi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 2002-2008 adalah sebagai berikut : (1) efisiensi pajak hotel adalah 5,04 % yang berarti sangat efisien, (2) efisiensi pajak hiburan adalah 4,47 % yang berarti sangat efisien, (3) efisiensi pajak bahan galian golongan C adalah 4,25 % yang berarti sangat efisien, (4) efisiensi pajak penerangan jalan adalah 4,08 % yang berarti sangat efisien, (5) efisiensi pajak reklame adalah 3,76 % yang berarti sangat efisien, (6) efisiensi pajak parkir adalah 3,50 % yang berarti sangat efisien, dan (7) efisiensi pajak restoran adalah 3,31 % yang berarti sangat efisien.
- b. Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh, efektivitas pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 2002-2008 adalah sebagai berikut : (1) efektivitas pajak hiburan adalah 78 % yang berarti tidak efektif, (2) efektivitas pajak hotel adalah 93 % yang berarti sangat efektif, (3) efektivitas pajak penerangan jalan adalah 116 % yang berarti sangat efektif, (4) pajak restoran adalah 118 % yang berarti sangat efektif, (5)



pajak reklame adalah 121 % yang berarti sangat efektif, (6) pajak bahan galian golongan C adalah 123 % yang berarti sangat efektif, dan (7) pajak parkir adalah 128 % yang berarti sangat efektif.

- c. Diantara variabel inflasi, jumlah penduduk dan PDRB maka yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah adalah variabel jumlah penduduk. Variabel yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak daerah ini, digunakan untuk mengambil kebijakan efisiensi dan efektivitas pajak daerah.

## **B. Saran**

- a. Berdasarkan penelitian di atas, pemungutan pajak daerah Kabupaten Karanganyar adalah efisien. Dan untuk meningkatkan efisiensi minimal dengan mempertahankannya pemerintah Kabupaten Karanganyar harus meningkatkan kinerja. Dengan merekrut pegawai yang jujur dalam melaksanakan pemungutan pajak, sehingga dapat mengurangi biaya pemungutannya.
- b. Untuk tetap mempertahankan tingkat efektivitas, pemerintah Kabupaten Karanganyar harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemungutan pajak dan peraturan pajak yang mengikatnya. Dengan pahaminya masyarakat tentang pajak, maka akan membawa dampak positif dalam pembayaran pajak. Pemerintah juga harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama pada pajak hotel dan hiburan harus dilakukan inovasi biar menarik minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas hotel dan hiburan di Kabupaten Karanganyar. Dengan membuat

kemudahan dalam administrasi perpajakan, sehingga tidak berbelit-belit, mudah dan relatif cepat.

- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah, harusnya dipertahankan bahkan ditingkatkan. Yaitu melalui kebijakan pemerintah daerah tepat sasaran. Dengan meningkatkan nilai PDRB. Pemerintah berupaya meningkatkan kontribusi dari masing-masing sektor PDRB. Sehingga dengan nilai PDRB yang semakin besar menunjukkan semakin besar pula potensi penerimaan daerah.
- d. Penelitian ini mungkin masih banyak kekurangan, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat membuat penelitian yang lebih baik dan lebih mendalam mengenai pemungutan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Author, I. 2008. *Wisata Kabupaten Karanganyar [On-line]*. Available. <http://www.indotoplist.com>. Selasa 6 Juli 2010 17.00
- Abdul Halim. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : AMP YKPN.
- Bambang Prakosa, Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Purwomartani : UII Press.
- Budiono. 1990. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Budiono. 1980. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- BPS Kabupaten Karanganyar. Beberapa Terbitan. *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka*. Karanganyar : BPS Kabupaten Karanganyar.
- Buku Pedoman Skripsi. 2003. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Daniel Satria Pambudi, (2004) “*Analisis Elastisitas, Efektivitas, dan Efisiensi Pemungutan Pajak Pembangunan I (PP I) Dalam Rangka Meningkatkan PAD Di Kota Surakarta*”, Skripsi S1, UNS Surakarta.
- Damodar, Gujarati. 1995. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga.
- Dewanto Cahyono, (2002), “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan*”. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidak Dipublikasikan. Makalah UNS.
- Dhinaryati, (2003), “*Analisis Efisiensi dan Efektivitas PAD di Era Otonomi Daerah Kota Surakarta tahun 1998-2003*”. Skripsi S1, UNS, Surakarta
- Didit Welly Udjianto, (2007) “*Efisiensi Pajak Daerah Suatu Tinjauan Elastisitas (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta 2001-2005)*” *Jurnal Ekonomi*, Vol XVII No. 1 Mei 2007.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar. Available. <http://www.dipenda.pemkabkra.com>. Selasa 6 Juli 2010 15.38
- Devas, Nick, et al. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : UI Press.
- Ira Hardiana Kusuma, (2005) “*Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Surakarta)*” Skripsi S1, UNS, Surakarta.

- Istriya Nikmah Fajarwati, (2008) “*Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Surakarta)*” Skripsi S1, UNS, Surakarta.
- K.J. Davey. 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta : UI.
- Kano, Josef Riwu. 1990. *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia : Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta : Rajawali Press.
- Mahardika, Putu, (2003) “*Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Pemerintahan Kab. Sleman*”. *Lintasan Ekonomi*, Vol xx no. 2, Juli 2003.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mardiono. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Marihot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Medi, Setianus. 1996. *Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, “Tesis S2”, Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta*.
- Mudrajad Kuncoro. 1995. *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Jakarta : Jurnal Prisma No. 4.
- Mulyanto. 2002. “*Anggaran Kinerja Permasalahan, Pengukuran, Strategi dan Prioritas serta Fungsi DPRD*” Makalah yang disampaikan pada kegiatan workshop Anggaran Kinerja yang dilaksanakan atas kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan YMC (Yogyakarta Management Consultan) di Hotel Rosenta Baturaden Surakarta, 5-6 September.
- Munawir. 1997. *Perpajakan*. Yogyakarta : Liberty.
- Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang, *Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, *Pemerintah Daerah*.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Siti Resmi. 2003. *Edisi Pertama Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sunarno. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : Amus dan Citra Pustaka.
- Titik Wijayanti, (2004) “*Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Karanganyar Periode 1994/ 1995 – 1992/ 2000*”. Skripsi S1, UNS, Surakarta
- Thamrin Simanjuntak. 2001. *Analisis Potensi PAD, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

**lampiran**

| Tahun | Y           | INF   | JMLPDK  | PDRB       |
|-------|-------------|-------|---------|------------|
| 1999  | 3296502018  | 7.10  | 784.035 | 1141544.82 |
| 2000  | 3537500000  | 10.67 | 793.575 | 1193085.08 |
| 2001  | 5285000000  | 14.66 | 804.031 | 1210084.81 |
| 2002  | 6047000000  | 7.04  | 814.819 | 1248686.47 |
| 2003  | 9234000000  | 2.51  | 823.203 | 3746320.10 |
| 2004  | 10775000000 | 5.31  | 830.640 | 3970278.92 |
| 2005  | 12551000000 | 14.20 | 838.182 | 4188330.50 |
| 2006  | 14311250000 | 6.41  | 844.634 | 4401301.74 |
| 2007  | 16594912520 | 4.09  | 851.366 | 4054054.50 |
| 2008  | 19355480000 | 10.83 | 865.580 | 4921454.72 |

### REGRESI LINIER BERGANDA KLASIK BIASA

| Dependent Variable: Y      |             |                       |             |          |
|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| Method: Least Squares      |             |                       |             |          |
| Date: 05/10/10 Time: 09:44 |             |                       |             |          |
| Sample: 1999 2008          |             |                       |             |          |
| Included observations: 10  |             |                       |             |          |
| Variable                   | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.    |
| C                          | -1.43E+11   | 2.94E+10              | -4.844569   | 0.0029   |
| INF                        | 9283037.    | 99786173              | 0.093029    | 0.9289   |
| JMLPDK                     | 183248.2    | 38018.23              | 4.820008    | 0.0029   |
| PDRB                       | 496.1609    | 638.5198              | 0.777049    | 0.4667   |
| R-squared                  | 0.970633    | Mean dependent var    |             | 1.01E+10 |
| Adjusted R-squared         | 0.955950    | S.D. dependent var    |             | 5.60E+09 |
| S.E. of regression         | 1.17E+09    | Akaike info criterion |             | 44.89498 |
| Sum squared resid          | 8.27E+18    | Schwarz criterion     |             | 45.01602 |
| Log likelihood             | -220.4749   | F-statistic           |             | 66.10448 |
| Durbin-Watson stat         | 0.732034    | Prob(F-statistic)     |             | 0.000055 |

## UJI AUTOKORELASI

### B-G Test

| Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:           |             |                       |             |        |
|---|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| F-statistic   | 2.165204    | Probability           | 0.201137    |        |
| Obs*R-squared   | 3.021831    | Probability           | 0.082151    |        |
| Test Equation:  |             |                       |             |        |
| Dependent Variable: RESID                             |             |                       |             |        |
| Method: Least Squares                                 |             |                       |             |        |
| Date: 05/10/10 Time: 09:47                            |             |                       |             |        |
| Presample missing value lagged residuals set to zero. |             |                       |             |        |
| Variable  | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.  |
| C   | 1.56E+10    | 2.90E+10              | 0.538493    | 0.6133 |
| INF   | -44924045   | 96281474              | -0.466591   | 0.6604 |
| JMLPDK  | -19847.42   | 37313.13              | -0.531915   | 0.6176 |
| PDRB  | 403.9681    | 645.5817              | 0.625743    | 0.5589 |
| RESID(-1)   | 0.706915    | 0.480416              | 1.471463    | 0.2011 |
| R-squared   | 0.302183    | Mean dependent var    | -2.01E-05   |        |
| Adjusted R-squared                                    | -0.256070   | S.D. dependent var    | 9.59E+08    |        |
| S.E. of regression                                    | 1.07E+09    | Akaike info criterion | 44.73519    |        |
| Sum squared resid                                     | 5.77E+18    | Schwarz criterion     | 44.88648    |        |
| Log likelihood  | -218.6759   | F-statistic           | 0.541301    |        |
| Durbin-Watson stat                                    | 1.940270    | Prob(F-statistic)     | 0.714075    |        |

## UJI HETEROKEDASTISITAS

### Uji White

| White Heteroskedasticity Test: |             |                       |             |        |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| F-statistic                    | 0.595765    | Probability           | 0.730454    |        |
| Obs*R-squared                  | 5.436976    | Probability           | 0.489107    |        |
| Test Equation:                 |             |                       |             |        |
| Dependent Variable: RESID^2    |             |                       |             |        |
| Method: Least Squares          |             |                       |             |        |
| Date: 05/10/10 Time: 09:49     |             |                       |             |        |
| Sample: 1999 2008              |             |                       |             |        |
| Included observations: 10      |             |                       |             |        |
| Variable                       | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.  |
| C                              | 6.69E+20    | 6.92E+20              | 0.966730    | 0.4050 |
| INF                            | 2.07E+16    | 7.45E+17              | 0.027724    | 0.9796 |
| INF^2                          | -6.04E+15   | 3.73E+16              | -0.161748   | 0.8818 |
| JMLPDK                         | -1.64E+15   | 1.71E+15              | -0.960294   | 0.4077 |
| JMLPDK^2                       | 1.01E+09    | 1.05E+09              | 0.959877    | 0.4079 |
| PDRB                           | 2.04E+12    | 5.48E+12              | 0.372514    | 0.7343 |
| PDRB^2                         | -446851.2   | 1020092.              | -0.438050   | 0.6910 |
| R-squared                      | 0.543698    | Mean dependent var    | 8.27E+17    |        |
| Adjusted R-squared             | -0.368907   | S.D. dependent var    | 8.73E+17    |        |
| S.E. of regression             | 1.02E+18    | Akaike info criterion | 85.96909    |        |
| Sum squared resid              | 3.13E+36    | Schwarz criterion     | 86.18090    |        |
| Log likelihood                 | -422.8454   | F-statistic           | 0.595765    |        |
| Durbin-Watson stat             | 2.452789    | Prob(F-statistic)     | 0.730454    |        |



## UJI MULTIKOLONIERITAS

### Pendekatan korelasi parsial

#### 1) INF C JMLPDK PDRB

|                            |             |                       |             |          |
|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| Dependent Variable: INF    |             |                       |             |          |
| Method: Least Squares      |             |                       |             |          |
| Date: 05/10/10 Time: 09:56 |             |                       |             |          |
| Sample: 1999 2008          |             |                       |             |          |
| Included observations: 10  |             |                       |             |          |
| Variable                   | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.    |
| C                          | -56.49614   | 109.4692              | -0.516092   | 0.6217   |
| JMLPDK                     | 8.54E-05    | 0.000140              | 0.608560    | 0.5620   |
| PDRB                       | -1.89E-06   | 2.31E-06              | -0.817480   | 0.4406   |
| R-squared                  | 0.101028    | Mean dependent var    |             | 8.282000 |
| Adjusted R-squared         | -0.155822   | S.D. dependent var    |             | 4.137393 |
| S.E. of regression         | 4.448075    | Akaike info criterion |             | 6.066145 |
| Sum squared resid          | 138.4976    | Schwarz criterion     |             | 6.156921 |
| Log likelihood             | -27.33073   | F-statistic           |             | 0.393335 |
| Durbin-Watson stat         | 2.155558    | Prob(F-statistic)     |             | 0.688830 |

#### 2) JMLPDK C INF PDRB

|                            |             |                       |             |          |
|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| Dependent Variable: JMLPDK |             |                       |             |          |
| Method: Least Squares      |             |                       |             |          |
| Date: 05/10/10 Time: 09:58 |             |                       |             |          |
| Sample: 1999 2008          |             |                       |             |          |
| Included observations: 10  |             |                       |             |          |
| Variable                   | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.    |
| C                          | 773774.7    | 12777.96              | 60.55540    | 0.0000   |
| INF                        | 588.3533    | 966.7954              | 0.608560    | 0.5620   |
| PDRB                       | 0.015414    | 0.002521              | 6.115543    | 0.0005   |
| R-squared                  | 0.844739    | Mean dependent var    |             | 825006.5 |
| Adjusted R-squared         | 0.800379    | S.D. dependent var    |             | 26130.47 |
| S.E. of regression         | 11674.83    | Akaike info criterion |             | 21.81158 |
| Sum squared resid          | 9.54E+08    | Schwarz criterion     |             | 21.90236 |
| Log likelihood             | -106.0579   | F-statistic           |             | 19.04269 |
| Durbin-Watson stat         | 1.395998    | Prob(F-statistic)     |             | 0.001475 |

### 3) PDRB C INF JMLPDK

|                            |             |                       |             |          |
|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| Dependent Variable: PDRB   |             |                       |             |          |
| Method: Least Squares      |             |                       |             |          |
| Date: 05/10/10 Time: 09:59 |             |                       |             |          |
| Sample: 1999 2008          |             |                       |             |          |
| Included observations: 10  |             |                       |             |          |
| Variable                   | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.    |
| C                          | -41694051   | 7447321.              | -5.598530   | 0.0008   |
| INF                        | -46134.35   | 56434.83              | -0.817480   | 0.4406   |
| JMLPDK                     | 54.64642    | 8.935661              | 6.115543    | 0.0005   |
| R-squared                  | 0.850771    | Mean dependent var    |             | 3007514. |
| Adjusted R-squared         | 0.808134    | S.D. dependent var    |             | 1586973. |
| S.E. of regression         | 695133.3    | Akaike info criterion |             | 29.98492 |
| Sum squared resid          | 3.38E+12    | Schwarz criterion     |             | 30.07570 |
| Log likelihood             | -146.9246   | F-statistic           |             | 19.95392 |
| Durbin-Watson stat         | 1.635218    | Prob(F-statistic)     |             | 0.001284 |